

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS HUKUMAN
BAGI NON MUSLIM BERSAMA ORANG ISLAM
SEBAGAI PELAKU JARIMAH KHALWAT
(Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah
Sabang, Nomor: 14/JN/2017/MS.Sab)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**VITRIA ULVA
NIM. 150106135
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2020/1441 H**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS HUKUMAN
BAGI NON MUSLIM BERSAMA ORANG ISLAM
SEBAGAI PELAKU JARIMAH KHALWAT
(Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syari'ah
Sabang, Nomor: 14/JN/2017/MS.Sab)
SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

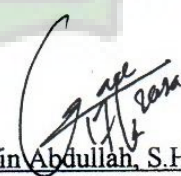
**VITRIA ULVA
NIM. 150106135
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Khairani, M.Ag
NIP. 197312242000032001


Arifin Abdullah, S.Hi, M.H
NIP. 198203212009121005

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS HUKUMAN
BAGI NON MUSLIM BERSAMA ORANG ISLAM
SEBAGAI PELAKU JARIMAH KHALWAT
(Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah
Sabang, Nomor: 14/JN/2017/MS.Sab)**

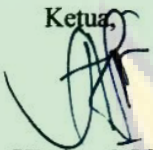
SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 23 Januari 2020 M
28 Jumadil-akhir 1441 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Aceh :

Ketua,


Dr. Khairani, M.Ag
NIP. 197312242000032001

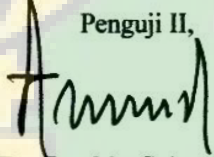
Sekretaris,


Arifin Abdurahman, S.Hi, M.H
NIP. 198203212009121005

Penguji I,


Misran, S.Ag, M. Ag
NIP. 197507072006041004

Penguji II,


Dr. Jamhir, S.Ag., M. Ag
NIP. 197804212014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vitria Ulva
NIM : 150106135
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

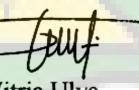
Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikansanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Januari 2020

Yang menyatakan,





Vitria Ulva
NIM. 150106135

ABSTRAK

Nama : Vitria Ulva
NIM : 150106135
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hukuman Bagi Non Muslim Bersama Orang Islam Sebagai Pelaku Jarimah Khalwat (Analisis terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang, Nomor: 14/JN/2017/MS.Sab).
Tanggal Sidang : 23 Januari 2020
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, M.Ag
Pembimbing II : Arifin Abdullah, S.Hi, M.H
Kata Kunci : *Jarimah Khalwat, Non Muslim*

Jarimah Khalwat yang berarti Suatu perbuatan yang dilakukan di tempat tertutup atau tersembunyi antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina. Non muslim merupakan seseorang yang tidak menganut agama islam dan tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya. Study ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang Dalam Memutuskan Hukuman kepada non muslim sebagai pelaku jarimah khalwat Berdasarkan Putusan Nomor: 14/JN/2017/MS.Sab dan mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Nasional Indonesia terhadap penegakan Hukum Pelanggar Qanun Jarimah Khalwat antara Non Muslim bersama Orang Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris. Hasil dari penelitian ini pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman khalwat bagi non muslim ialah berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, yang mana tuntutan tersebut meminta untuk dijatuhi hukuman denda kepada terdakwa non muslim sebanyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau setara dengan uang sebesar (Rp. 15.000.000,-) lima belas juta rupiah, hukuman ini dianggap cukup adil bagi terdakwa. jarimah khalwat merupakan bagian dari hukum nasional, namun, tidak diatur didalam kitab undang-undang hukum pidana. jarimah khalwat diatur di dalam hukum Jinayah/Qanun, atau juga disebut dengan hukum islam, merupakan bagian dari aturan perundang-undangan Daerah/Kota. Karena khalwat tidak diatur dalam KUHP maka non muslim yang melanggar jarimah khalwat menjalankan hukuman berdasarkan aturan hukum jinayat seperti yang diatur pada undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 129 ayat (2) dan pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur *Alhamdulillah*, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Salawat beriring salam tak lupa pula penulis kirimkan atas pangkuan besar Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan juga para sahabat Beliau yang telah membantu Nabi dalam menegakkan agama islam dan juga telah membawa manusia ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi dengan judul **"Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hukuman Bagi Non Muslim Bersama Orang Islam Sebagai Pelaku Jarimah Khalwat (Analisis terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang, Nomor: 14/JN/2017/MS.Sab)."** ini merupakan hasil karya penulis berupa tugas akhir studi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh.

Secara ringkas, skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman kepada non muslim yang melakukan jarimah khalwat bersama orang islam di Aceh. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dengan sepenuh hati, baik berupa ide, doa, semangat, bantuan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda **M.Daud** dan ibunda tercinta **Nurajani** yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan dengan kesabaran yang luar biasa.

Selanjutnya penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terimakasih yang mendalam kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yaitu kepada :

1. Ibu **Dr. Khairani, M.Ag** Sebagai pembimbing I dan Bapak **Arifin Abdullah, S.Hi, M.H** sebagai pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak **Muhammad Siddiq, M.H., PhD** selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Ibu **Dr. Khairani, M.Ag** selaku ketua jurusan Ilmu Hukum dan seluruh staf dosen yang ada di jurusan Ilmu Hukum yang penulis banggakan.
4. Keluarga penulis, **Nisfu Rati, Mahjulmi, Aditya Rizki Hamizan.** serta saudara-saudara yang sangat penulis sayangi, terimakasih atas doa, dukungan dan perhatiannya.
5. Sahabat-sahabat tercinta **Sri Ratna Dewi, Novriana Rattih Kasmita, Triana Yolanda, Mega Syintia** dll.
6. Teman-teman KPM dan seluruh angkatan 2015 prodi ilmu hukum, yang telah mendukung penulis dan memberikan semangat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 15 Desember 2019
Penulis,

Vitria Ulva

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor 158 Tahun 1987 – Nomor 0543/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

No	Arab	Latin	ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِـ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَاءِ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

arkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َـ / ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
◌ِـ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
◌ِـ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla* ر : *ramā* يقول : *qīla* : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathāh*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

ضورة الاطفال

: *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

لمدينة المونقر

: *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طحلة

: *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 SK PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
- LAMPIRAN 2 SURAT PERMOHONAN MELAKUKAN PENELITIAN
- LAMPIRAN 3 SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
- LAMPIRAN 4 SURAT PERNYATAAN PENUNDUKAN DIRI
- LAMPIRAN 5 PUTUSAN MAHKAMAH SYARI'AH SABANG,
NOMOR: 14/JN/2017/MS.SAB



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 :WAWANCARA DENGAN HAKIM MAHAKAMAH
SYAR'IAH SABANG



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SIDANG

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRASLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB SATU PENDAHULUAN.....

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Masalah	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
1. Pendekatan Penelitian	15
2. Jenis Penelitian	16
3. Sumber Data	16
4. Tehnik Pengumpulan Data	16
5. Objektivitas Dan Validitas Data	18
6. Tehnik Analisis Data	18
7. Pedoman Penulisan.....	18
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB DUA LARANGAN KHALWAT DALAM HUKUM ISLAM, QANUN JINAYAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN ...

A. Pengertian jarimah khalwat.....	20
B. Larangan Khalwat Dalam Qanun Jinayah.....	22
1. Landasan Hukum Khakwat	22
2. Hukuman bagi Pelaku Khalwat	22
C. Larangan Khalwat dalam Al-Qur'an dan Hadist	26

1. Larangan Khalwat dalam Al-Qur'an	26
2. Larangan Khalwat dalam Hadist	28
D. Larangan Khalwat Dalam Aturan KUHP dan HAM	31
1. Larangan Khalwat dalam aturan KUHP	31
2. Larangan Hukuman bagi pelaku Jarimah Khalwat dalam Pandangan HAM.....	34
E. Asas Personalitas dan Asas Teritorial dalam Penegakkan Hukum.....	36
1. Definisi Asas Personalitas	36
2. Defenisi Asas Teritorial.....	37
BAB TIGA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN HUKUMAN JARIMAH KHALWAT BAGI NON MUSLIM DI MAHKAMAH SYAR'YIAH SABANG.....	
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Sabang.....	39
B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang Dalam Memutuskan Hukuman kepada non muslim Berdasarkan Putusan Nomor:14/JN/2017/MS.Sab.....	41
C. Tinjauan Hukum Nasional Indonesia terhadap penegakan Hukum Pelanggar Qanun Jarmah Khalwat antara Non Muslim bersama Orang Islam.....	50
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Demokrasi serta Negara Hukum yang memiliki beberapa macam Hukum yang bertujuan untuk mengatur warga negaranya, beberapa diantaranya ialah Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Hukum Islam sendiri sangat erat kaitannya dengan masyarakat Aceh, yang dimana Aceh merupakan wilayah yang memiliki penerapan Hukum Islam. Undang-Undang telah memberikan kepada Aceh sebagai Wilayah Otonomi Khusus, yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam.¹

Selain UU No. 18 Tahun 2001, terdapat Undang-undang lainnya. Seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.² Dari UU tentang Provinsi Aceh inilah kemudian lahir berbagai instrument hukum lainnya dalam bentuk Qanun sebagai bagian dan implementasi pemberlakuan Syari'at Islam secara *Kaffah*. Penyediaan instrumen birokrasi sebagai pelaksana sekaligus sebagai pengawas pemberlakuan syariat Islam adalah terbitnya Peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam,³ Peraturan Daerah No. 33/2001 tentang Dinas Syari'at.

¹ UUD No. 18 tahun 2001 *tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam*.

² Al Yasa' Abu Bakar, *Penerapan Syari'at Islam Di Aceh*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam, 2013), hal. 7-8.

³ Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam Di Aceh*, (Banda Aceh : Pena, 2013), hal.73-74.

Salah satu Undang-Undang untuk mempertegas Syari'at Islam di Aceh di antaranya Qanun 14 tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 23 tentang *khalwat/mesum* yang merupakan suatu upaya untuk mengisi kebutuhan hukum positif dalam melaksanakan Syari'at Islam.

Syari'at Islam adalah secara Etimologi (bahasa), Syari'at Islam bersalah dari 2 kata, yaitu Syari'at dan Islam. Syari'at bermakna yaitu jalan menuju sumber mata air, jalan menuju sumber mata air dapat juga diartikan berlajalan menuju sumber kehidupan. Dengan kata lain, Syari'at maknanya adalah jalan yang lurus. Dan orang yang tidak menjalankan Syari'at berarti berjalan diatas jalan yang salah, yaitu jalan yang tidak lurus. Jadi bahwa Syari'at Islam adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hambanya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits dan dapat membimbing umat manusia kejalan yang lurus, menuju ke kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴ Segala sesuatu yang di sepakati oleh umat islam yang berupa perintah dan larangan, dan semua cabang dari keduanya yang termasuk dalam kategori perintah dan larangan. Dan banyak pula dalil-dalil yang membahas tentang Syari'at Islam.⁵ Serta peraturan dan perundangan dari Al-Qur'an dan Sunnah mengenai ritual, moral, masyarakat, Ekonomi dan Pemerintahan, Elaborasi dan Aplikasi dari aturan ini yang diberikan oleh para ulama sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah.⁶ Bisa diartikan bahwa Syariah merupakan hukum agama yang menetapkan peraturan-peraturan hidup manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan manusia

⁴ Teuku Zulkhairi, *Syariat Islam Membangun Peradaban*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2017), Hal. 9.

⁵ Syehh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hal. 509.

⁶ Syaifuddin Batasyam, Muhammad Siddiq, *Aceh Madani Dalam Islam*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009) hal. 7.

serta alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, serta juga telah diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah beserta Qanun jinayah.

Qanun adalah peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Definisi Qanun ini memberikan pemahaman bahwa Qanun di Aceh terdiri atas dua kategori, yaitu Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan dan Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.⁷

Qanun ini dibentuk sebagai upaya untuk mencegah, mengawasi, dan menindak pelanggaran Syari'at Islam di Aceh, khususnya pelaku jarimah *khalwat*. Sebagaimana disebutkan di atas Qanun Jinayat antara lain mengatur tentang *khamar*, *maisir*, *ikhtilath*, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qodzaf*, *liwath*, *mushahaqah*, zina, dan *khalwat*. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan diri membahas pelanggaran yang berhubungan dengan *khalwat* seperti yang diatur dalam Qanun Provinsi No. 14 Tahun 2003 tentang *khalwat* (Mesum) Sesuai pasal 1 ayat 20, yang kemudian direvisi menjadi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

“Khalwat diartikan sebagai perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan”.⁸

Sedangkan menurut istilah *khalwat* adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dan pandangan orang lain. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berlawanan jenis atau lebih tanpa ikatan pernikahan atau bukan

⁷ Syahrizal, Dkk, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh*, (Nanggroe Aceh Darussalam : Dinas Syariat Islam, 2007), hal. 11.

⁸ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Hukum Jinayat*, pasal 1 ayat (23).

muhrim pada tempat yang sepi.⁹ Firman Allah SWT dalam surah Al-Isra' ayat 32.

...وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا...

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS.Al-Isra': 32)¹⁰.

Dari ayat diatas menjelaskan larangan bagi seseorang untuk mendekati zina, karena mendekati zina dapat mengarahkan seseorang kepada perbuatan zina (khalwat). Maka bagi seseorang yang melakukan jarimah khalwat maka akan dikenai hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam hal ini hukuman yang dijalani berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 23 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *khalwat*, diancam dengan *Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan, (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah *khalwat*, diancam dengan *Uquhat ta'zir* cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Qanun *khalwat* merupakan bentuk tindak pidana *ta'zir*, di mana besar kecilnya ketentuan hukumannya tidak terdapat jumlah yang pasti dalam *nash*. Dengan kata lain *Ta'zir* bisa disebut sebagai hukuman terhadap perbuatan maksiat atau kesalahan-kesalahan yang tidak ditentukan kadar hukumannya, akan tetapi diserahkan kepada hakim untuk menentukan hukumannya.

⁹ Al Yasa Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam Di Provinsi NAD* (Banda Aceh Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hal. 80.

¹⁰ QS.Al-Isra': (32).

Keberadaan lembaga peradilan dalam suatu negara merupakan hal yang sangat penting, karena lembaga inilah yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menghukum orang yang melakukan pelanggaran hukum di Aceh telah dibentuk Mahkamah Peradilan syariat yang merupakan bagian dan sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang bebas dan pengaruh pihak manapun. Mahkamah Syari'ah merupakan pengadilan khusus sebagai pengembangan dan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang berbunyi: Mahkamah Syari'ah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.¹¹

Kewenangan Mahkamah Syari'ah di Aceh sebagaimana diatur pada Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang:

- a. Hukum keluarga (*'Ahwalul Syakhshiyah*)
- b. Hukum ekonomi (*Mu'amalah*)
- c. Hukum pidana (*Jinayah*).¹²

Pemegangan hukum *khalwat* dilakukan melalui pengadilan. Oleh karena itu perlu dilihat bagaimana analisis dan pertimbangan hukum yang dilakukan hakim dalam merumuskan putusan tentang telah terjadinya *khalwat*. Dan salah satu tempat yang banyak terjadi pelanggaran jarimah ialah di Kota Sabang.

Kota Sabang merupakan wilayah paling barat di Republik Indonesia. Secara Geografis, Kota Sabang terletak pada koordinat 05° 46' 28" – 05° 54' 28" Lintang Utara (LU) dan 95° 13' 02" – 95°22' 36' Bujur Timur (BT). Kota

¹¹ Oyo Sunaiyo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 239.

¹² Topo Santoso, *Membumikan Hukuni Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal, 111.

Sabang sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka, di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Benggala dan di sebelah barat dibatasi oleh Samudera Indonesia. Secara geopolitis, Kota Sabang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan negara-negara lain seperti dengan India, Malaysia dan Thailand serta merupakan alur pelayaran Internasional bagi kapal-kapal yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia dari Arah Barat.

Kota Sabang terdiri dari lima (5) buah pulau, yakni Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Rondo ditambah gugusan pulau-pulau batu di Pantee Utara. Pulau Weh merupakan pulau terluas serta merupakan satu-satunya pulau yang dijadikan pemukiman, sedangkan Pulau Rondo merupakan salah satu pulau terluar yang berjarak + 15,6 km dari Pulau Weh.¹³ Dan kota Sabang saat ini Sabang menjelma menjadi destinasi wisata bahari Indonesia.¹⁴ yang tentu banyak didatangi wisatawan mancanegara, baik muslim maupun non muslim. Oleh sebab itu, tidak tertutup kemungkinan banyak terjadi pelanggaran Syari'at Islam khususnya pelaku jarimah khalwat.

Terdapat beberapa pelanggaran jarimah yang dilakukan orang islam bersama dengan non muslim seperti kasus pelanggaran jarimah *Khamar* dan jarimah *Maisir*, dan pelanggaran Jarimah *Khalwat* yang dilakukan oleh perempuan non muslim (nama disamarkan), yang melakukan jarimah *khalwat* bersama laki-laki muslim/islam yang (nama disamarkan), telah melanggar pasal 23 ayat (1) Jo. Pasal 25 ayat (1) tentang *Khalwat* dan *Ikhtilath*, Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan menjalani hukuman penjara dan denda, berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah.¹⁵

¹³ <http://ms-sabang.go.id/pengantar-ketua-ms-sabang/wilyah-yuridiksi/>. Di akses pada tanggal 12 febuari 2019.

¹⁴ <https://travel.kompas.com/read/2013/07/18/1236213/Sabang.Pesona.Keindahan.Pulau.Paling.Barat.Indonesia.?page=all> Di akses pada tanggal 12 febuari 2019.

¹⁵ Khalidin, Kasi Penyelidikan dan Penyidik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, Tanggal 30 Januari 2019, Pukul 10:30 WIB.

Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang, **Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hukuman Bagi Non Muslim Bersama Orang Islam Sebagai Pelaku Jarimah *Khalwat* (Analisis terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang, Nomor: 14/JN/2017/MS.Sab).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang perlu dijawab sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang Dalam Memutuskan Hukuman kepada non muslim sebagai pelaku jarimah khalwat Berdasarkan Putusan Nomor:14/JN/2017/MS.Sab?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Nasional Indonesia terhadap penegakan Hukum Pelanggar Qanun Jarmah Khalwat antara Non Muslim bersama Orang Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang Dalam Memutuskan Hukuman kepada non muslim sebagai pelaku jarimah khalwat Berdasarkan Putusan Nomor: 14/JN/2017/MS.Sab.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Bagaimana Tinjauan Hukum Nasional Indonesia terhadap penegakan Hukum Pelanggar Qanun Jarimah Khalwat antara Non Muslim bersama Orang Islam.

D. Penjelasan Istilah

Penulis memandang perlu terlebih dahulu memberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul pembahasan ini, sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran dan para pembacanya. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim dalam perkara pidana disebut juga *Ratio decidendi* merupakan dasar yang didapat dalam proses persidangan maupun atas penemuan hukum hakim berdasarkan inisiatif dari hakim yang bersangkutan untuk menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum terhadap seseorang yang dituduhkan telah melanggar norma terbukti dengan meyakinkan secara hukum atau tidak.¹⁶

Pengertian hakim itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengadili perkara (Dalam Pengadilan atau Mahkamah).¹⁷ Sedangkan Pengertian hakim menurut UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 1 ayat (5):

“Hakim adalah pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”¹⁸

Dapat diartikan bahwa pertimbangan hakim merupakan pemikiran atau alasan dari hakim sebagai orang yang berhak memutuskan suatu perkara

¹⁶ Handrawan, *Pencabutan Hak Politik Dalam Pemidanaan, Tindak Pidana Korupsi*, (Surabaya : media sahabat cendekia, 2019), hal. 195.

¹⁷ Wirah Arioso, Syaiful Hermawan. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Pustaka Makmur, 2013), hal. 249.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

dipengadilan, hakim yang dimaksud disini adalah Hakim Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan judul penelitian ini.

2. Hukuman atau Sanksi

Hukuman adalah Uqubat yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.¹⁹ Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya).²⁰ Sedangkan menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang Oleh undang-undang hukum Pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum Pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu.²¹

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa hukuman/sanksi merupakan pertanggungjawaban bagi seseorang yang melanggar suatu aturan, sehingga harus menerima akibat berupa penderitaan dari pelanggaran yang telah dilakukan.

3. Non muslim

Dalam konteks Al-Qu`ran, istilah non-Muslim mengacu kepada apa yang disebut dengan kafir, hal ini dikarenakan mereka tidak mengakui keimanannya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.²²

¹⁹ Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat Pasal (1).

²⁰ Kamus Pintar Bahasa Indonesia (KBBI).

²¹ Ekaputra, Mohammad, *Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, (Medan : Usupress, 2010), hal, 2.

²² <https://alif.id/read/rohmatul-izad/relasi-muslim-dan-non-muslim-dalam-al-quran-b210416p/>. Di akses pada tanggal 13 febuari 2019.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa non muslim merupakan sebutan bagi seseorang yang tidak menganut agama islam dan tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya.

4. Jarimah

Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa, jarimah merupakan kata jadian (*masdar*) dengan segala asala kata jarama yang artinya berbuat salah sehingga jarimah mempunyai perbutan salah. Dari segi istilah, *jarimah* diartikan “larangan-larangan syara’ yang diancam oleh allah dengan hukuman *had* atau *ta’zir*”²³ jarimah sama artinya dengan tindak pidana yang berarti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁴

Maksudnya ialah jarimah atau tindak pidana merupakan apabila melakukan suatu tindakan yang melanggar aturan, maka akan dikenai ancaman hukuman/sanksi bagi si pelanggar.

5. Khalwat

Khalwat berasal dari *khulwah* dari akar kata *khala* yang berarti “sunyi” atau “sepi”. Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain.²⁵

Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, Pengertian *khalwat* tersebut terdapat pada Pasal 1 ayat 23.

²³ M Kholis Setiawan, DKK, *Meniti Kalam Kerukunan*, (Jakarta : BPK Gunung Mulia), 2010, hal. 280-281.

²⁴ Ismu Gunadi, Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta ; Prenadamedia Group, 2014), hal. 37.

²⁵ M. Ikhwan, Muhammad Heikal Daudy, *Islam Universalia International Journal Of Islamic Studies And Social Sciences*, Vol 1 No.2 September 2019. Hal. 199.

“Suatu perbuatan yang berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah perbuatan zina”.²⁶

Penulis menyimpulkan bahwa khalwat adalah laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berdua-duaan di tempat tertutup dan melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Sepanjang peneliti ketahui, bahwa hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, peneliti tidak menemukan penelitian secara spesifik yang mengkaji tentang pertimbangan **Hakim Dalam Memutuskan Hukuman Bagi Non Muslim Bersama Orang Islam Sebagai Pelaku Jarimah *Khalwat* (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Sabang, Nomor: 14/JN/2017/MS.Sab)**. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti yang tentunya akan memudahkan penulis dalam penelitian ini, baik berupa buku, data primer atau data sekunder, dokumen, serta kitab yang berkaitan dengan judul skripsi yang peneliti kaji.

Putusan hakim dalam menentukan hukuman di setiap kasus *khalwat* tidaklah sama. Di mana hakim harus benar-benar mengkaji dan menganalisa pertimbangan hukum untuk merumuskan putusan tentang telah terjadinya khalwat.

- a. Samsyuddin, mahasiswa UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah Banda Aceh dengan judul: *Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Utara)*. menjelaskan bahwa penerapan syariat Islam dalam bidang *khalwat* di Kabupaten Aceh Utara masih kurang maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya: Dinas

²⁶ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Hukum Jinayat*, pasal 1 ayat (23).

Syar'iat Islam Kabupaten Aceh Utara kurang fokus terhadap pemberlakuan Qanun Jinayah No. 14 tahun 2003, serta permasalahan yang menyangkut dengan realisasi penerapan qanun No. 14 itu sendiri terkesan kurang adil. serta beberapa lembaga lainnya belum memperlihatkan keseriusan mereka terkait pemberlakuan syar'iat Islam khususnya di bidang jinayah dalam wilayah hukum Kabupaten Aceh Utara.²⁷

b. Junaidi, yang berjudul : *Impelementasi Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Mesum di Kota Subulussalam dalam Mencegah Pergaulan Bebas*. (Sumatra Utara: Universitas Islam Negeri). Yang menjelaskan ,Impelementasi Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Mesum di Kota Subulussalam dalam Mencegah Pergaulan Bebas.²⁸

c. Hady Warmnan, *Implementasi Qanun Aceh Tentang Khamer, Maisir, dan Khalwat, di Kabupaten Aceh Tenggara*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga). Di mana maksud implementasi Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang *khalwat*/mesum adalah untuk mencegah pergaulan bebas.²⁹

d. Irfan Satria, *Penyelesaian Kasus Khalwat Menurut Qanun No 14 Tahun 3003 dan Qanun No 9 Tahun 2008 (Studi Kasus Kota Banda Aceh)*, (Darussalam Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2014), menyimpulkan bahwa

²⁷ Syamsuddin, *Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat* (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Utara). (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry). Di akses pada tanggal 14 febuari 2019.

²⁸ Junaidi, *Impelementasi Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Mesum di Kota Subulussalam dalam Mencegah Pergaulan Bebas*. (Sumatra Utara: Universitas Islam Negeri). Di akses pada tanggal 14 febuari 2019.

²⁹ Hady Warman, *Implementasi Qanun Aceh Tentang Khamer, Maisir, dan Khalwat, di Kabupaten Aceh Tenggara*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga). Di akses pada tanggal 14 febuari 2019.

Penyelesaian Kasus *Khalwat* Menurut Qanun No. 14 Tahun 2003 dan Qanun No 9 Tahun 2008 satu hukuman yang disebutkan dalam Qanun yakni hukuman cambuk paling banyak Sembilan kali dan paling sedikit tiga kali, hukuman ini ditambah atau ditukar dengan hukuman lain atau yaitu beberapa denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).³⁰

e. Siti Idaliyah, *Tindak Pidana Khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam (Analisis Kompetitif Qanun No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Mesum dan Pasal 532-536 Tentang Pelanggaran Asusila Kitah Undang-Undang Hukum Pidana)*. (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga). menjelaskan bahwa tentang Tindak Pidana *Khalwat* Di Nanggroe Aceh Darussalam.³¹

f. Rafsanjani, *Analisa Pertanggungjawaban Pidana dalam Qanun Khalwat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane no. 0027/JNB/2010/MSKC)*, (Darussalam Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2015), menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane, di mana terdakwa dibebaskan dengan alasan majelis hakim tentang waktu terjadinya *khalwat* tidak mengarah pada zina sehingga tidak bisa dianggap sebagai perbuatan *khalwat*. Selain itu majelis hakim mengeluarkan pendapat bahwa perbuatan oleh terdakwa adalah percobaan melakukan tindak pidana yang tidak dapat dijatuhi hukuman karena tidak ada aturan dalam Qanun yang menjadi dasar penuntutan.³²

³⁰ Irfan Satria, *Penyelesaian Kasus Khalwat Menurut Qanun No 14 Tahun 2003 dan Qanun No 9 Tahun 2008 (Studi Kasus Kota Banda Aceh)*, (Darussalam Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2014). Di akses pada tanggal 14 febuari 2019.

³¹ Siti Idaliyah. *Tindak Pidana Khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam (Analisis Kompetitif Qanun No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Mesum dan Pasal 532-536 Tentang Pelanggaran Asusila Kitah Undang-Undang Hukum Pidana)*. (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga). Di akses pada tanggal 14 febuari 2019.

³² Rafsanjani, *Analisa Pertanggungjawaban Pidana dalam Qanun Khalwat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane no 0027/JNB/2010/MSKC)*, (Darussalam Banda

g. Nurmalasari di mana dalam penelitiannya, *Penyelesaian Kasus Khalwat Menurut Hukum Adat (Studi Kasus Kota Sabang)*. (Darussalam Banda Aceh: Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry), dijelaskan bahwa pelaksanaan hukum adat dalam penyelesaian kasus *khalwat* Kota Sabang sampai saat ini masih tinggi eksistensinya, bahkan mayoritas kasus *khalwat* diselesaikan secara adat. Lembaga tersebut terdiri dari perangkat desa yang menangani permasalahan-permasalahan di tempat tersebut seperti *tuha peut*, *tuha lapan* dan mereka inilah yang berhak menjatuhkan terhadap pelaku *khalwat* yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.³³

h. Agus salim, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. dimana didalam penelitiannya, jarimah khalwat dalam territorial aceh (analisis penerapan KUHP dan Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014), dalam penelitian ini dijelaskan tentang jarimah khalwat dalam territorial aceh.³⁴

i. Penelitian selanjutnya dari sebuah skripsi yang disusun oleh Aina Salsabila Mahasiwa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul : *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hukuman Cambuk Bagi Non Muslim Sebagai Pelaku Jarimah Khamar (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah Nomor 01/JN/2016/MS-TKN)*, dalam penelitian ini dijelaskan tentang Pertimbangan Hakim Dalam

Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2015). Di akses pada tanggal 14 febuari 2019.

³³ Nurmalasari. *Penyelesaian Kasus Khalwat Menurut Hukum Adat* (Studi Kasus Kota Sabang). (Darussalam Banda Aceh: Fakultas Syariah UIN Ar-Ran iry). Di akses pada tanggal 14 febuari 2019.

³⁴ Agus Salim, *Jarimah Khalwat Dalam Territorial Aceh (Analisis Penerapan KUHP Dan Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014)*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, banda aceh, 2017). Di akses pada tanggal 15 febuari 2019.

Memutus Hukuman Cambuk Bagi Non Muslim Sebagai Pelaku Jarimah Khamar.³⁵

Dari beberapa kajian pustaka menunjukkan bahwa penelitian ini secara khusus belum diteliti, oleh karena itu penulis merasa layak menjadikan judul ini sebagai bahan penelitian.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara Metodologis, Sistematis dan Konsisten. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan dan mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.³⁶

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Penelitian hukum normatif empiris Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan ini merupakan penelitian yang mewawancarai langsung hakim mahkamah syari'ah sabang, yang bersangkutan dengan judul skripsi ini. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan

³⁵ Aina Salsabila, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hukuman Cambuk Bagi Non Muslim Sebagai Pelaku Jarimah Khamar (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah Nomor 01/JN/2016/MS-TKN*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017). Di akses pada tanggal 1 febuari 2019.

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*. (Surakarta. UNS Press, 1989), hal. 4.

penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yaitu dengan mengumpulkan data baik dari penelitian lapangan maupun dari hasil kajian kepustakaan, yang berkaitan dengan pelanggaran jarimah khalwat.

3. Sumber Data

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah data dari Mahkamah Syar'iyah Sabang.

b. Sumber Sekunder

Adapun data sekunder berupa Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayah, buku-buku dan dokumen, termasuk dalamnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi Kepustakaan (*library research*), Wawancara (*file research*), dan Dokumentasi.

a. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Studi kepustakaan, meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, Penulis melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder yaitu peraturan perundang-

undangan, buku-buku terkait dengan penegakan hukum, dokumen-dokumen dan literature-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.

b. Metode Wawancara (*file research*)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung antara peneliti dengan yang diwawancara atau dengan informan, wawancara juga merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara auto anamnesis (wawancara langsung peneliti dengan para informan yang telah dipilih dan berbagai unsur yang menjadi objek penelitian yang dilakukan terhadap para pejabat berkompeten yang berkaitan dengan kasus ini. Adapun informan atau sumber informan yang akan diwawancarai adalah Bapak Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang.

c. Dokumentasi

Pada teknik ini, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dan bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada informan atau tempat, di mana informan bertempat tinggal atau melakukan kegiatan. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengumpulkan dokumentasi tentang pertimbangan hakim dalam memutus hukuman bagi non muslim bersama orang Islam sebagai pelaku *jarimah khalwat* (Analisis terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 14/JN/2017/MS.Sab).

Sumber dokumen yang ada pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu dokumentasi resmi, termasuk surat keputusan, surat instruksi, dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh kantor atau organisasi yang bersangkutan dan sumber dokumentasi tidak resmi yang

mungkin berupa surat nota, surat pribadi yang memberi informasi kuat terhadap suatu kejadian.³⁷

5. Objektivitas dan Validitas Data

Penelitian ini berlokasi penelitian dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah maju untuk mendapatkan hasil penelitian menjadi laporan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh disajikan secara kualitatif, menggunakan teknik *deskriptif*, yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh ke dalam bentuk penjelasan sehingga menjadi konsep yang jelas. Kemudian dikompilasi menjadi sebuah karya yang dapat dipahami secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti bahwa masalahnya sedang dianalisis dan diselesaikan berdasarkan teori dan aturan yang ada, dan dilengkapi dengan analisis komparatif.

7. Pedoman Penulisan

Penulis berpedoman pada penulisan “Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Fakultas Mahasiswa Syari'ah” UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah memahami skripsi ini, penulis terlebih dahulu akan menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab, di mana antara bab satu berhubungan dengan hal yang lain. Adapun sistematika pembahasan dan penelitian ini terdiri dari:

³⁷ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal, 81.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Landasan Teori *Khalwat* yang meliputi antara lain sebagai berikut pengertian *khalwat*, landasan hukum *khalwat*, dan hukuman bagi pelaku *khalwat*, kemudian.

Bab ketiga Tinjauan hukum dalam memutuskan hukuman *jarimah khalwat* yang meliputi: khusus *khalwat* di mahkamah syar'iyah Kota Sabang, jenis hukuman pelanggaran syari'at jarimah *khalwat* antara muslim dengan non muslim, tinjauan hukum positif Indonesia terhadap penegakan hukum perlakuan Qanun jarimah *khalwat*, Pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman bagi non muslim bersama orang Islam sebagai pelaku jarimah *khalwat* dan tinjauan hukum nasional terhadap penegakan hukum pelanggaran Qanun *jinayah khalwat*.

Bab keempat merupakan bab penutup. Di dalamnya penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dan bab-bab terdahulu dan akan mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

BAB DUA

LANDASAN TEORI

KHALWAT DALAM HUKUM ISLAM, QANUN JINAYAH

DAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengertian Jarimah Khalwat

Menurut bahasa, istilah Khalwat berasal dari “*Khulwah*” dari akar kata *khala’* yang berarti “sunyi” atau “sepi”. Sedangkan menurut istilah khalwat adalah keadaan seseorang yang tersendiri dan jauh dari pandangan orang lain.¹

Jarimah *khalwat* adalah perbuatan yang menyimpang dan kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (Agama). Sedangkan secara istilah, mengemukakan bahwa jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *Syara’* yang diancam dengan hukuman had atau *ta’zir*,² sedangkan *khalwat* secara etimologis berasal dari akar kata *khala* yang berarti sunyi atau sepi. Sedangkan menurut istilah, *khalwat* adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain.³ *Khalwat* juga dapat diartikan bersendirian dengan perempuan yang bukan mahramnya. Di dalam Al-Qur’an, surat An-Nisa ayat 23 bahwa yang termasuk dalam kategori mahram ialah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara bapak yang perempuan, saudara ibu yang perempuan, anak perempuan dan saudara laki-laki, anak perempuan dan saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan, mertua, anak perempuan tin yang ibunya telah digauli, menantu (istri dan anak kandung), dan saudara kandung istri.⁴

¹ Al Yasa’ Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), Hal. 80.

² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 9.

³ Al-Yasa’ Abubakar dan Marah Halim. *Hukum Pidana Islam di Aceh*, Cetakan Kedua (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hal. 111.

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur’an Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Al Waah, 1993), hal. 120.

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, *Khalwat* didefinisikan sebagai perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.⁵ Sedangkan menurut Al Yasa' Abubakar *khalwat* dapat digolongkan menjadi dua macam:

- a. Perbuatan bersunyi-sunyi itu sendiri yaitu berada berduaan antara laki-laki dan perempuan di tempat yang tertutup. Walaupun jika keduanya tidak melakukan apapun yang berkenaan dengan perbuatan maksiat, tetapi hal tersebut telah termasuk perbuatan *khalwat*.
- b. Melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan zina baik di tempat yang ramai (di luar) ataupun di tempat sepi dan tertutup.⁶

Dalam Pasal 2 Qanun no 14 tahun 2003 tentang kahlwat/mesum disebutkan bahwa “Ruang lingkup larangan khalwat adalah segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina”.⁷

Khalwat salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Islam dan bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Islam dengan tegas melarang melakukan zina, Sementara *khalwat* salah satu jalan atau peluang terjadinya zina, maka *khalwat* termasuk salah satu *jarimah* (perbuatan pidana) dan diancam dengan *uqubat ta'zir*, artinya pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi terjadinya perzinaan.

⁵ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Hukum Jinayat*, pasal 1 ayat (23).

⁶ Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005), hal 277,

⁷ Qanun No 14 Tahun 2003 *Tentang Khalwat/Mesum*.

B. Larangan Khalwat Dalam Qanun Jinayah

1. Landasan Hukum Jarimah Khalwat

Qanun dalam perspektif hukum Nasional Indonesia merupakan bagian dari Sistem Perundang-Undangan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kedudukan Qanun Jinayat Aceh berada pada posisi keenam atau selevel dengan peraturan daerah provinsi. Artinya, Qanun Jinayat Aceh selevel dengan Perda di daerah lain sebagaimana telah disinggung di awal. Di atas Qanun ada Perpres, PP, UU/Perppu, Tap MPR, dan terakhir UUD 1945. Jadi, qanun, selain merupakan Perda Provinsi Aceh, ia juga merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilegislati dalam bentuk Qanun oleh DPRA dan disetujui oleh Gubernur Aceh.⁸

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur semua peraturan yang ada di Aceh, dan salah satu aturan yang penulis kaji ialah larangan Khalwat/Mesum, dan landasan hukum bagi larangan khalwat terdapat pada Pasal 1 ayat 23 Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

“Suatu perbuatan yang berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah perbuatan zina”.⁹

Dapat disimpulkan bahwa kedudukan Qanun setingkat dengan Peraturan Daerah Provinsi Aceh, dan landasan hukum khalwat mengatur tentang larangan bagi laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berdua-duaan, sehingga menimbulkan hal-hal yang mengarah kepada perbuatan maksiat (zina).

2. Hukuman Bagi Pelaku Jarimah Khalwat

Menurut Syaikh Abdullah bin Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab pernah ditanya tentang perihal *Khalwat* dengan wanita yang bukan

⁸ Ridwan Nurdin, *Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Hal. 365.

⁹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Hukum Jinayat*, pasal 1 ayat (23).

mahramnya, maka jawab beliau “Laki-laki yang ber*khalwat* dengan seorang wanita yang nyata bukan mahramnya perlu diberi pelajaran atas perbuatan tersebut, sesuai dengan putusan hakim di pengadilan. Jelas di sini pendapat tersebut menyatakan hakim yang menjatuhkan hukuman ke atas pelaku *Jinayah khalwat* juga harus bersesuaian dengan dasar-dasar pertimbangan yang jelas sandaran maupun sumbernya.¹⁰

Adapun hukuman terhadap *jarimah khalwat* sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* adalah sebagai berikut:

a. Hukuman Cambuk

Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *khalwat*, salah satu hukumannya adalah diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali. Pada Pasal 7 disebutkan bahwa dalam hal tidak ditentukan lain, *uqubat ta'zir* paling rendah dapat dijatuhkan oleh hakim adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dan ketentuan *uqubat* yang paling tinggi. Maka hukuman cambuk untuk *jarimah khalwat* paling rendah adalah 3 kali cambukan.¹¹ Bentuk ancaman hukuman cambuk juga dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran pada pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam Qanun Aceh, di samping itu hukuman cambuk sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga si pelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memposisikan diri dalam *taubatan nasuha*. Pelaksanaan hukuman

¹⁰ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Jurnal Undang-Undang*. (IKIM Law Journal, 2001), hal, 35.

¹¹ Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2014), hal. 14-21.

cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan lebih efektif karena terpidana merasa main dan tidak menimbulkan risiko pada keluarganya.

Secara umum hukuman cambuk dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik
2. Bersifat fleksibel. Setiap jarimah memiliki jumlah cambukan yang berbeda.
3. Berbiaya rendah. Tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat praktis.
4. Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum.¹²

Adapun sanksi terhadap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat, diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan paling rendah 5 kali.

Pelaksanaan hukuman terhadap perbuatan terlarang dengan cara dicambuk (*dijilid*) merupakan salah satu bentuk hukuman yang diterapkan dan dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam Qanun-Qanun *Jinayat* (Qanun No. 11 Tahun 2000, Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dan Qanun No. 6 Tahun 2014), adalah bentuk hukuman yang pertama sekali dilaksanakan sebagai awal penetapan hukuman terhadap terdakwa. Pelaksanaan hukuman dengan cara dicambuk (*dijilid*) pertama dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah pada bulan Januari 2005 dan eksekusinya dijalankan pada

¹² M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hal.149.

Juni 2005. Pelaksanaan eksekusi cambuk dilaksanakan di depan umum yaitu di lingkungan mesjid yang diatur oleh petugas dari Kejaksaan setempat.

b. Hukuman Denda

Dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *khalwat*, maka salah satu hukumannya yaitu denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni. Satu kali cambukan dapat dihargai dengan 10 gram emas murni. Jadi jika dihitung maka denda paling rendah adalah sebanyak 30 gram emas murni. Sedangkan untuk orang yang menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah *khalwat* diancam dengan hukuman denda paling banyak 150 gram emas murni dan paling sedikit 50 gram emas murni. Denda emas yang telah dibayar oleh si terhukum nantinya akan disumbangkan ke baitul mal. Akan tetapi hal itu belum ada aturan yang mengatur sebelumnya.¹³

c. Hukuman Penjara

Salah satu hukuman alternatif lainnya untuk jarimah *khalwat* adalah hukuman penjara. Dalam Pasal 23 ayat (1) mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan jarimah *khalwat* dengan sengaja diancam dengan hukuman penjara paling lama 10 bulan dan paling cepat 3 bulan. Sedangkan untuk orang yang menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah *khalwat*, diancam hukuman penjara paling lama 15 bulan dan paling cepat 5 bulan.

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa

¹³ Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayah dan Hukum, Acara Jinayah*. hal.14-21.

hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Selanjutnya, hukuman ini dibedakan menjadi dua yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.¹⁴

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan ada beberapa bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah khalwat, hukuman tersebut bertujuan untuk memberikan rasa malu, penderitaan kepada pelaku agar tidak kembali melakukan pelanggaran jarimah khalwat.

C. Larangan Khalwat dalam Hukum Islam

1. Larangan Khalwat dalam Al-Qur`an

Khalwat adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT yang merupakan sebab terbesar dan yang paling mudah untuk mengantarkan pada perbuatan zina, adapula larangan khalwat telah diatur dalam Al-Qur`an Sebagaimana firman Allah SWT:

- a. Firman Allah SWT dalam surah Al-Isra' ayat 32.

...وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا...

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS.Al-Isra': 32)¹⁵.

Ayat ini menjelaskan tentang larangan mendekati zina. Karena larangan mendekati zina mencakup larangan terhadap semua yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina. Karena barang siapa yang mendekatinya dikhawatirkan akan terjerumus kepadanya, karena hal ini menyangkut dengan dorongan hawa nafsu. Maka hal-hal yang menyebabkan atau mendekati terhadap hal tersebut juga dilarang. Yang dimaksud dengan mendekati perbuatan zina ialah, bahwa

¹⁴ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hal.152-154.

¹⁵ QS Al-Isra': (32).

dekat bermakna pendek, hampir, rapat, dan tidak jauh jaraknya antara satu dengan yang lain. Mendekati berarti menghampiri atau hampir sampai.

Ajaran Islam juga sangat mengatur bagaimana kehati-hatian dalam sebuah pergaulan, yaitu memelihara pandangan. Biasanya sering terjadi zina mata atau pandangan-pandangan yang tak dibatasi oleh iman baik di luar *khalwat* maupun di dalam keadaan *khalwat*. Yang dari pandangan itu nantinya akan menjurus kepada perzinaan dan kedurhakaan.¹⁶

b. Firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 30

...قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ ...

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. An-Nur: 30).¹⁷

Dalam ayat di atas, Allah SWT memerintahkan kepada kaum laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan mereka. Kita tahu dari kaidah yang ada, perintah terhadap sesuatu menunjukkan wajibnya sesuatu tersebut berarti menundukkan pandangan dan melihat yang haram itu hukumnya wajib. Kemudian Allah SWT menerangkan bahwa hal itu lebih bersih dan lebih suci bagi mereka. Penetapan syariat tidak membolehkan lelaki memandangi wanita yang bukan mahramnya terkecuali pandangan yang tidak disengaja, itu pun, pandangan tanpa sengaja itu, tidak boleh disusul dengan pandangan berikutnya.

c. Firman Allah SWT, dalam surah, QS Al-An'am/6: 151.

...وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ...

¹⁶ Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Mu'amalah, Jin, dan Manusia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hal. 321.

¹⁷ QS. An-Nur: (30).

Artinya: "...Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, ... (QS Al-An'am/6: 151).¹⁸

Maksudnya ialah mendekati perbuatan-perbuatan yang keji juga termasuk kepada mengarah kepada perbuatan maksiat atau perbuatan yang mendekati zina, yang dilakukan ditempat-tempat tersembunyi maupun terbuka.

d. Firman Allah SWT, dalam surah, Al-Ahzab ayat 32

...يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ...

Artinya : Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. (QS. Al-Ahzab : 32)¹⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa bagaimana adab bagi perempuan dan laki-laki dalam berkomunikasi, dan perempuan dilarang bicara dengan meliuk-liukkan suaranya kepada laki-laki yang bukan muhrimnya, sehingga bisa menimbulkan niat buruk dari orang lain, seperti melakukan zina/khalwat.

2. Larangan Khalwat yang diatur dalam Hadist

a. Selanjutnya dijelaskan pula dalam hadist yang artinya:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ أَمْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحَرَّمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتَنَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجْتُ أَمْرَأَتِي حَاجَةً قَالَ أَذْ هَبْ فَحُجَّ مَعَ أَمْرَأَتِكَ.

¹⁸ QS Al-An'am/6: (151).

¹⁹ QS. Al-Ahzab : (32).

Artinya: Dari Ibn Abbas RA, dia berkata, “Aku pernah mendengarkan rasulullah bersabda ketika beliau berkhotbah, ‘Janganlah seseorang laki-laki berkhalwat dengan perempuan kecuali bersama mahramnya, maka berdirilah seorang laki-laki lalu berkata: “wahai rasulullah, istriku keluar untuk haji dan saya telah terdaftar diperang ini.” Beliau berkata : “kembalilah engkau kemudian berjihad bersama istrimu. (HR.Muslim 4/104).²⁰

Berdasarkan hadits tersebut para ulama sepakat mengatakan haram perbuatan *khalwat* antara seorang laki-laki dan seorang wanita *ajnabi* tanpa disertai dengan mahram, meskipun antara keduanya tidak melakukan hal-hal yang melanggar ajaran Islam, sebab larangan atau keharaman tersebut ditujukan kepada perbuatan *khalwatnya*. Larangan *khalwat* antara laki-laki dan teman lainnya adalah karena ada dugaan keras akan terjadinya maksiat atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

b. Hadist selanjutnya,

Perbuatan Zina Terjadi atau selalu diawali dengan perbuatan mendekati zina (*khalwat*, seperti melihat, berbicara menyentuh, dan sebagainya, sebagaimana diterangkan oleh Nabi Saw dalam Hadits berikut ini, yang artinya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزَّانَا مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زَنَا هُمَا النَّظَرُ وَالْأُذُنَانِ زَنَا هُمَا الْإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زَنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زَنَاهَا الْبَطْشُ وَالرَّجُلُ زَنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيَكْذِبُهُ (رواه مسلم).

Artinya : Dari Abu Hurairah dari rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda :”sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinannya, yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya, zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lidah adalah bicara, zina kedua tangan adalah menyentuh, zina kedua kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah berkeinginan dan

²⁰ Muhammad Nashirudin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim, Buku I*, HR.Muslim 4/104, Hal. 462.

berangan-angan, sedangkan semua itu akan ditindaklanjuti atau ditolak oleh kemaluan.” (HR.Muslim 8/52).²¹

Hadist Nabi tersebut menyatakan bahwa perbuatan zina pasti diawali dengan perbuatan yang mendekati zina (khalwat), seperti menyentuh, melihat, merayu dan lain-lain).

c. Selanjutnya dijelaskan pula dalam hadist yang artinya:

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِأَمْرٍ أَهْلَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ ثَلَاثَهُمَا الشَّيْطَانُ (رواه أحمد).

Artinya: Dari Jabir Ibn Abdullah berkata kepada rasulullah SAW. “Barangsiapa beriman kepada Allah Swt. dan hari akhir maka janganlah berduaduaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya karena yang ketiga adalah setan.” (H.R. Ahmad)²².

Maksudnya ialah tidak halal atau jelasnya haram seorang laki-laki ber*khalwat* atau menyepi atau menyendiri dengan seorang perempuan, sebab ketika dalam keadaan seperti itu maka yang ketiga dan mereka adalah setan. Dan setan memiliki peluang di dalamnya untuk merayu dan memperdayakan laki-laki dan perempuan tersebut untuk mengikuti nafsu yang ada pada diri, nafsu dijadikan sebagai jalannya setan. Akan tetapi di dalam hal tersebut terdapat pengecualian yakni adanya mahram yang mendampingi mereka. Maka dengan adanya mahram yang mendampingi dimaksudkan supaya bisa menutup peluang setan untuk merayu dan mengajak kepada perbuatan yang keji.

²¹ Muhammad Nashirudin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim, Jilid II*, HR.Muslim 8/52, hal. 554.

²² Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad, Kitab Musnad Al-'Asyrah Almubassyrinbi Al-Jannah* No.109 Dalam CD Rom *Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif Al-Kutub Al-Tis'ah*, (Global Islamic Software ,1997).

D. Larangan Khalwat dalam Aturan Perundang-Undangan Dan Hak Asasi Manusia

1. Larangan Khalwat dalam Aturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Semua peraturan perundang-undangan memiliki sifat dan ciri-ciri sebagai berikut. (1) Peraturan perundang-undangan dalam wujud peraturan tertulis. (2) Peraturan perundang-undangan dibentuk, ditetapkan, dan di keluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang baik di tingkat pusat maupun di daerah. (3) Peraturan perundang-undangan berisi aturan pola tingkah laku atau norma hukum. (4) Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum dan menyeluruh.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bentuk dalam 3 landasan hukum. Landasan Hukum pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

- a. Landasan Filosofis, adalah peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau normanya mendapatkan pembenaran dikaji secara filosofis. Jadi, alasan sesuai dengan cita-cita pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan sesuai cita-cita kebenaran, keadilan, jalan kehidupan (*way of life*), filsafat hidup bangsa, serta kesusilaan.
- b. Landasan Sosiologis, adalah Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan sosiologis jika sesuai dengan

keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai, dan hukum yang hidup dimasyarakat agar peraturan yang dibuat dapat dijalankan.

- c. Landasan Yudiris, adalah Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan yudiris jika terdapat dasar hukum, legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.²³

Berikut jenis hierarki peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.²⁴

Dalam hal ini penulis akan membahas larangan khalwat dalam peraturan perundang-undangan. Larangan khalwat sudah termasuk ke dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada pasal 23, yang juga bagian dari Syaria'at Islam, Syari'at Islam sendiri diatur didalam aturan perundang-undangan seperti Peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam.²⁵ Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.²⁶ Sesuai dengan syari'at, khalwat dihukum haram. Larangan khalwat/mesum tersebut mengikat kepada setiap orang yang berada di Aceh. Setiap orang atau kelompok masyarakat,

²³ <https://artikelsiana.com/pengertian-peraturan-perundang-undangan/> , Di akses pada tanggal 8 Febuari 2019.

²⁴ Hanafi Arif, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS pelangi aksara, 2016), hal. 22.

²⁵ Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam Di Aceh*, (Banda Aceh : Pena, 2013), hal.73-74.

²⁶ Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

aparatur pemerintah dan badan usaha di larang pula untuk memberikan fasilitas kemudahan untuk melakukan khalwat dan/atau melindungi orang yang melakukan khalwat/mesum selain dilarang untuk melakukan perbuatan khalwat/mesum, setiap orang juga diwajibkan untuk mencegah terjadinya untuk mencegah terjadinya perbuatan khalwat/mesum. Dimana hal ini merupakan bentuk dari ajaran islam *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*.²⁷

Masyarakat juga harus ikut serta dalam pelaksanaan setiap peraturan perundang-undangan yang ada guna membantu mencegah serta mengurangi pelanggaran hukum jinayah yang terjadi di Aceh. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh pasal 126 ayat (1) “setiap qanun berlaku bagi setiap pemeluk agama islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan Syari’at Islam”.²⁸

Sebagaimana disebutkan diatas hal ini ternyata juga berlaku bagi warga asing yang bukan beragama islam/non muslim yang melanggar hukum jinayah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh pasal 129 ayat (1) “Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah.”

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa larangan khalwat merupakan bagian dalam aturan perundang-undangan yang termasuk ke dalam undang-undang republic Indonesia dan peraturan daerah kabupaten atau kota.

²⁷ Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) BAB III Larangan Dan Pencegahan Pasal 4, 5, 6, 7.

²⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh pasal 126 ayat(1).

2. Hukuman Bagi Pelaku Jarimah Khalwat Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan:

“Hak asasi manusia adalah seperangkathak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anuerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.²⁹

“Secara istilah Ham dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai istilah hak-hak dasar manusia atau hak dan kewajiban manusia. Sedangkan dalam bahasa asing dikenal berbagai istilah *Human Rights* (bahasa inggris), secara terminologi yang membentuk istilah HAM, mulai dari pengertian terminologi “hak”, “Asasi”. Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan hak asasi adalah kepentingan mendasar dan bersifat sangat mutlak yang harus dilindungi oleh hukum.”³⁰ Berikut Definisi HAM menurut para ahli salah satunya yang di kemukakan oleh Jan Materson dari Komisi HAM PBB yang menyatakan bahwa ham merupakan hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengan manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.³¹

Dari uraian diatas terdapat beberapa bentuk hukuman bagi pelaku jarimah khalwat, yaitu jarimah khalwat ialah hukuman cambuk, hukuman denda, dan hukuman penjara, namun ada dari beberapa pihak menyatakan bahwa hukuman cambuk bagi pelaku jarimah adalah suatu kejahatan dan melanggar hak asasi manusia.

²⁹ UU Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 1.

³⁰ Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), hal. 48-49.

³¹ Abidin Nurdin. DKK, *Syariat Islam Dan Isu-Isu Kontemporer*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011), h. 19.

Hukuman cambuk pernah mendapat teguran dan kritikan dari badan PBB, utusan PBB tersebut kemudian berdiskusi dengan ketua majelis permusyawaratan ulama aceh yang dijabat oleh muslim Ibrahim pada masa itu, pihak perwakilan perserikatan bangsa-bangsa (PBB), zalita mengatakan bahwa aceh telah melanggar HAM dengan melakukan hukuman cambuk terhadap orang yang melakukan pelanggaran terhadap pelaku jarimah atau kejahatan. Kemudian muslim Ibrahim menjelaskan bahwa cambuk telah diatur tentang diatur tentang tata cara eksekusinya, bahkan, telah diatur tentang ukuran panjangn dan besarnya rotan yang digunakan untuk melakukan eksekusi cambuk, sehingga semua itu, tidak dilakukan dengan serta merta tanpa aturan. Kemudian pihak utusan PBB menyatakan bahwa jika benar demikian dan sudah sesuai dengan ketentuan tentang tatacara pelaksanaan hukumannya, sebagaimana telah diperaktikkan di aceh, maka tidak jadi permasalahan dan lembaga ham akan mendukung penerapan hukum cambuk tersebut di Aceh. Adapun pendapat dari NGO/LSM atau lembaga pegiat HAM lainnya menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk melanggar HAM. Hal itu tidaklah benar karena penjatuhan hukuman cambuk selama ini justru diterima oleh pelakunya sendiri bahkan, ada di antara pelaku yang beragama non muslim, lebih memilih untuk dihukum cambuk daripada hukuman penjara.³² Mereka (non muslim) justru merasakan banyak nilai-nilai positif dari Syari'at Islam yang sesungguhnya juga mereka butuhkan, non muslim di Aceh tidak merasa keberatan dengan penerapan Syari'at Islam di Aceh.³³

Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa penerapan hukuman di Aceh penerapan hukuman cambuk yang paling banyak mendapatkan kritikan dianggap sebuah kejahatan dan melanggar hak asasi manusia, namun setelah

³² Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syariah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018). hal. 411-412.

³³ Teuku Zulkahiri, *Syariat Islam Membangun Peradaban*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2017), h. 146.

adanya penjelasan dari beberapa pihak hukuman cambuk tidaklah melanggar hak asasi manusia apalagi sebuah kejahatan, hukuman cambuk bisa memberikan efek jera kepada pelaku karena dianggap dapat memperlakukan diri sendiri serta keluarganya, dan memberi contoh kepada masyarakat lain untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang, dalam proses eksekusi yang dilakukan juga sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bahkan, dalam hal ini, pelaku yang beragama non muslim juga memilih dihukum dengan hukuman cambuk daripada hukuman penjara.

E. Asas Personalitas dan Asas Teritorial dalam Penegakan Hukum

1. Definisi Asas Personalitas

Menurut kamus istilah hukum pengertian asas personalitas ialah asas untuk menentukan status personal pribadi seseorang yang berlaku baginya adalah hukum nasionalnya/negaranya (*Lex Partriae*)³⁴, sedang penjelasan dari Soesilo mengenai asas nasionalitas aktif pada Pasal 5 KUHP tersebut, dapat kita lihat bahwa sebenarnya prinsip nasionalitas aktif dan asas personalitas merupakan hal yang sama.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, pada sub bab Asas Personalitas atau Asas Nasionalitas Aktif, sebagaimana kami sarikan, dijelaskan bahwa asas personalitas ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik. Hukum pidana Indonesia mengikuti warganegaranya kemana pun ia berada. Inti asas ini tercantum di dalam Pasal 5 KUHP.³⁵

Asas personalitas ini diperluas dengan Pasal 7 KUHP yang disamping mengandung asas nasionalitas aktif (Asas Personalitas) juga asas nasionalitas

³⁴ Jonaedi Effendi, DKK, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta : Prenada Media Group: 2016), hal. 71.

³⁵ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2014), hal. 72-73.

pasif (Asas Perlindungan). Jadi asas personalitas dan asas nasionalitas aktif adalah sama, hanya berbeda istilah. Asas personalitas atau asas nasionalitas aktif merupakan asas tentang keberlakuan hukum pidana Indonesia, dimana ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tetap berlaku bagi warga Negara Indonesia dimanapun ia berada, hal ini menunjukkan bahwa setiap orang harus mengikuti dan menghargai setiap peraturan yang ditentukan.

2. Definisi Asas Teritorial.

Menurut kamus istilah hukum pengertian asas territorial ialah hukum yang berlaku bagi seseorang adalah hukum Negara dimana dia berdomisili (*Lex Domicil*).³⁶ Dalam asas ini, ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang merupakan wilayah teritorial negara kesatuan Republik Indonesia, begitu pula dengan kapal yang menggunakan bendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, serta gedung kedutaan dan konsul Indonesia di Negara asing. Asas wilayah ini menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara tempat berlakunya hukum pidana, maka harus tunduk pada hukum pidana yang berlaku di Negara tersebut. Bisa dikatakan bahwa semua Negara menganut asas ini termasuk Indonesia. Hal menjadi patokan adalah tempat atau wilayah sedangkan orangnya tidak dipermasalahkan.³⁷

Asas wilayah atau teritorial ini tercantum didalam pasal 2 KUHP, yang berbunyi:

³⁶ Jonaedi Effendi, DKK, *Kamus Istilah Hukum Populer*,... hal. 74.

³⁷ Jamaliah, Fitrotin, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta Timur : Dunia Cerdas, 2014) hal. 27.

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”.³⁸

Asas yang mendasarkan diri pada kekuasaan negara atas daerahnya. Oleh karena itu, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Semua orang dan semua barang yang berada di luar wilayahnya berlaku hukum asing (Internasional).³⁹

Menurut Utrecht, bahwa yang menjadi ukuran asas ini ialah, bahwa peristiwa pidana (delik, perbuatan pidana, dan tindak pidana) terjadi didalam batas wilayah Republik Indonesia dan bukan ukuran, bahwa pembuat harus berada didalam batas wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, maka dapat juga seseorang melakukan delik di Indonesia, sedangkan ia berada di luar wilayah Indonesia.⁴⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, Asas Teritorial ialah setiap warga Indonesia yang melakukan pelanggaran di Indonesia maka akan dihukum berdasarkan Hukum Nasional, namun apabila kejahatan yang dilakukan diluar wilayah maka akan diberlakukan Hukum Internasional kepada pelanggar tersebut.

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 2.

³⁹ Prayudi, Guse, *Panduan Lengkap Hukum Pidana & Perdata*. (Yogyakarta: Tora Book Yogyakarta, 2012).

⁴⁰ Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 162.

BAB TIGA

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN HUKUMAN JARIMAH KHALWAT BAGI NON MUSLIM DI MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Sabang

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424 H sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Adapun Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sabang adalah kekuasaan dan kewenangan yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun.Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; Dan
9. Ekonomi Syari'ah.

Mahkamah Syar'iyah (Disingkat MS) adalah salah satu pengadilan khusus yang berdasarkan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah

Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah (tingkat Kabupaten Dan Kota). Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan Kekuasaan dan Kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang Ibadah dan Syari'at islam yang ditetapkan dalam Qanun. Saat ini terdapat satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan 20 Mahkamah Syar'iyah termasuk di dalamnya adalah Mahkamah Syar'iyah Sabang.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 mengatur tentang otonomi khusus suatu daerah atau bersifat istimewa. Daerah yang telah mendapat otonomi khusus tersebut salah satunya adalah Aceh. Salah satu bentuk formal otonomi khusus Aceh adalah implementasi syari'at islam yang kemudian dibentuklah Mahkamah Syar'iyah yang menjadi salah satu bagian dari otonomi khusus Aceh.

Mahkamah Syar'iyah ini ditetapkan dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 maret 2003 bertepatan dengan tanggal 1 muharram 1424 H. Pada hari itu juga diresmikan pembentukan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Aceh. Pembentukan tersebut berdasarkan UU No. 18 tahun 2001 dan Keppres No.11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi.

Pada awal pembentukannya Mahkamah Syar'iyah Sabang yang pada saat itu masih disebut Pengadilan Agama berlokasi di dekat rumah sakit umum Jalan Teuku Umar Kota Sabang, selanjutnya seiring dengan perkembangan masa pindah dan menempati kantor yang lebih luas di Jalan H. Agussalim Desa Ie Meule Kota Sabang, sampai akhirnya pada tahun 2013 Mahkamah Syar'iyah Sabang menempati kantor baru yang sangat representative dan strategis di Jalan

Yossudarso Kota Sabang, saat ini gedung Mahkamah Syar'iyah Sabang merupakan salah satu gedung termegah di Kota Sabang.¹

B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang Dalam Memutuskan Hukuman kepada Non Muslim Sebagai Pelaku Jarimah Khalwat Berdasarkan Putusan Nomor: 14/JN/2017/MS.Sab

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang mengadili perkara jinayah pada tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan putusan hukuman bagi non muslim dalam perkara khalwat dan/atau ikhtilat dengan terdakwa: berikut adalah putusan mahkamah syari'ah sabang Nomor: 14/JN/2017/MS.Sab.

Putusan ini menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana/jarimah khalwat (mesum) dan menghukum terdakwa dengan uqubat denda terhadap terdakwa non muslim sebanyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau setara dengan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas jutarupiah) yang disetorkan ke baitul mal kota sabang sebagaimana yang dituntut oleh penuntut umum.

Terdakwa (non muslim) bernama (disamarkan), berumur 20 tahun, lahir di situbuh-tubuh, pada tanggal 11 april 1996, berjenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil, beragama Kristen Protestan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swata.²

Seperti yang disebutkan didalam putusan bahwa kronologi dalam perkara khalwat ini adalah sebagai berikut: Pada hari minggu, tanggal 25 desember 2016 malam sekira pukul 19:00 wib terdakwa non muslim bersama saksi (berkas penuntut terpisah) berangkat dari Kab. Aceh jaya menuju ke Banda Aceh sekitar pukul 22:00 wib tiba dibanda aceh, sesampainya dibanda

¹<http://ms-sabang.go.id/pengantar-ketua-ms-sabang/profil-mahkamah-syariyah-sabang/> Di akses pada tanggal 3 Juni 2020.

² Berkas Putusan Nomor: 14/JN/2017/MS.Sab, Pada Tanggal 28 November 2019, hal.1.

Aceh langsung dijemput oleh temannya darma menuju ke mess koperasi mandala mandiri untuk beristirahat, Bahwa sekira pukul 08:00 wib, terdakwa non muslim dijemput oleh saksi untuk berangkat ke sabang, dimana sekira pukul 12:00 wib terdakwa non muslim bersama saksi tiba disabang dan sekira pukul 15:00 wib langsung menuju Hotel Holiday untuk memesan 1 (satu) kamar dan setelah mendapatkan kamar 303 terdakwa non muslim dan saksi langsung masuk kedalam kamar untuk beristirahat, Bahwa sekira pukul 17:00 wib terdakwa non muslim dan saksi bermesraan di dalam kamar hotel, Bahwa sekira pukul 19:00 wib terdakwa non muslim bersama saksi keluar mencari makan malam dan pada pukul 22:00 wib terdakwa non muslim bersama saksi ke Hotel untuk beristirahat, selanjutnya setelah keduanya berganti pakaian, terdakwa non muslim bersama saksi kembali melakukan jarimah khalwat.

Setelah keji dan tersebut sekira pukul 02:00 wib datang petugas satpol PP & WH kota sabang ke kamar 303 Hotel Holiday, untuk melakukan pemeriksaan dimana kondisi kamar dalam keadaan tertutup dan selanjutnya petugas mengetuk pintu kamar, dimana saksi terdakwa membuka pintu kamar dalam kondisi menggunakan kaos oblong dan celana pendek sedangkan menggunakan baju kaos panjang dan celana jeans panjang, dan kemudian petugas satpol PP & WH kota sabang menanyakan apakah keduanya sudah menikah atau belum, kemudian terdakwa menjawab bahwa keduanya belum menikah dan menyuruh keduanya untuk keluar kamar dan dibawa ke kantor satpol PP & WH sabang untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan antara terdakwa non muslim dan saksi yang berlainan jenis adalah bukan suami istri yang sah atau setidaknya-tidaknya belum ada ikatan perkawinan yang sah.³ Hal ini juga dibenarkan berdasarkan keterangan para saksi bahwa terdakwa telah melakukan jarimah khalwat.⁴

³ *Ibid.*, hal. 4-5.

⁴ Berkas Putusan Nomor:14/JN/2017/MS.Sab, ... hal.7.

Sesuai putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang nomor: 14/JN/2017/MS.Sab ada beberapa unsur yang menjadi pertimbangan hakim atas dakwaan melanggar pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Pengertian Setiap Orang adalah Setiap Orang yang beragama islam yang melakukan Tindak Pidana/Jarimah di Provinsi Aceh, baik laki-laki maupun perempuan, yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukan. Dalam unsur ini jelas menyebutkan “Setiap orang yang beragama islam”, yang artinya apabila jarimah tersebut dilakukan Masyarakat Aceh (muslim/islam) secara otomatis menerima hukuman berdasarkan qanun apa yang dilanggarnya, namun, dalam perkara ini perbuatan jarimah dilakukan oleh non muslim bersama dengan orang islam di Aceh. Dalam Pasal 129 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.⁵

- (1) Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah.

Dari pasal diatas dapat dilihat bahwa aturan pelanggaran qanun jinayah yang dilakukan non muslim juga diatur di dalam undang-undang, sebagaimana undang-undang merupakan peraturan yang berada diatas peraturan daerah atau diurutan ketiga apabila dilihat dari segi hirarkinya.

Peraturan tentang pelanggaran qanun yang dilakukan orang yang bukan beragama islam/non muslim juga disebutkan didalam Pasal 5 Qanun Aceh nomor 2014 huruf b yang berbunyi:

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 129 (1).

- (b) Setiap orang beragama bukan islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama - sama dengan orang islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat;

Sesuai dengan pasal di atas, bagi seseorang yang memang tidak tunduk kepada suatu hukum tertentu dapat menundukkan diri pada hukum tersebut baik karena keinginan yang bersangkutan menghendaki atau karena hukum itu sendiri menghendaki demikian, secara terminologi hukum secara garis besar penundukan diri berarti penundukan diri secara suka rela atas dasar keinginan yang bersangkutan sendiri (*Vrijwillige Onderwerping*) dan penundukan diri secara diam-diam kerana perintah undang-undang atau disebut juga dengan istilah penundukan diri anggapan (*Verorderstelde Onderwerping*).⁶

Dapat disimpulkan bahwa bagi non muslim yang melakukan pidana/jarimah di Aceh, tanpa paksaan dari pihak manapun secara sukarela dapat menundukkan diri pada hukum jinayah dan non muslim tersebut dapat memilih hukuman berdasarkan undang-undang hukum pidana atau berdasarkan hukum jinayah.

Terdakwa yang atas pertanyaan majelis hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara baik dalam surat dakwaan maupun tuntutan penuntut umum adalah benar sebagai identitas dirinya, dan juga telah membenarkan tindakan-tindakan atas jarimah khalwat yang ia lakukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari majelis hakim dan penuntut umum. terdakwa non muslim juga mengerti dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi, terdakwa non muslim merupakan manusia yang sehat lahir dan batinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang sehingga terdakwa non muslim dipandang mampu

⁶ Sri Hajati, DKK, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya : Airlangga Universitas Press, 2018), hal.100.

untuk mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya dihadapan hukum.⁷

2. Unsur “Yang Dengan Sengaja”;

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak menjelaskan definisi mengenai unsur “Dengan Sengaja”, maka dari itu berikut definisi dengan sengaja menurut para ahli hukum.

“Dengan Sengaja” disebutkan istilah sengaja dalam pengertian ilmu hukum pidana mencakup lebih luas daripada pengertian sehari-hari. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang memang dikehendaki atau menjadi tujuannya, maka kesengajaan tersebut dalam hukum pidana disebut dengan sengaja dengan tujuan (*oogmerk*).

Arti kesengajaan dapat dilihat dalam *Memory van Toelichthing* (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek/Wetboek Van Strafrecht* Tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP tahun 1951), disebutkan bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*Willens En Wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.⁸

⁷ *Ibid.*, hal. 11.

⁸ <https://www.kompasiana.com/dennyapari/583bbe3f1393730e0a37dbd3/niat-dan-kesengajaan-dalam-kuhp?page=all> Di akses pada tanggal 12 Mei 2020.

Seperti yang telah disebutkan diatas dan keterangan (saksi penangkap) mengetahui dan melihat langsung pada hari selasa, tanggal 27 desember 2016, sekitar pukul 04:00 sampai di hotel tersebut, dan memeriksa kamar 303 tempat terdakwa melakukan jarimah khalwat. Berdasarkan uraian bahwa perbuatan terdakwa tersebut termasuk kedalam bentuk kesengajaan, oleh karena itu hakim majelis berpendapat bahwa unsur yang dengan sengaja telah terpenuhi.

3. Unsur “ Melakukan Jarimah Khalwat”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melakukan mempunyai 7 (tujuh) makna, yakni: (1) mengerjakan (menjalankan dsb); (2) mengadakan (suatu perbuatan, tindakan, dsb); (3) melaksanakan; mempraktikkan; menunaikan; (4) melazimkan (tentang kebiasaan, cara, dsb); (6) berbuat sesuatu terhadap (suatu hal, orang, dsb); dan (7) meluluskan; mengabulkan (permintaan, doa, dsb);

Sedangkan pengertian “Jarimah Khalwat”, kata jarimah ialah tindak pidana yang berarti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁹ Sedangkan definisikan khalwat disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 1 butir 2: “Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina”.

Yang mana perbuatan ini juga telah dilarang didalam al-qur`an, firman allah SWT dalam surah Al-Isra’ ayat 32.

...وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ...

⁹ Ismu Gunadi, Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta ; Prenadamedia Group, 2014), hal. 37.

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS.Al-Isra': 32)¹⁰

Berdasarkan definisi tersebut, yang disebut khalwat harus memenuhi kriteria (1) perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi; (2) antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin; (3) yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan; (4) dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina, dimana keempat kriteria tersebut harus terpenuhi seluruhnya (Syarat Kumulatif);

Berdasarkan tuntutan penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan (*Pledooi*) secara lisan yang pada pokoknya mengakui apa yang didakwakan penuntut umum, yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih kuliah dan demi masa depan terdakwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sebagaimana yang tertulis didalam tuntutan penuntut umum. Dan atas pembelaan *pledooi* tersebut menjadi bentuk pertimbangan hakim dalam memutuskan dakwaan kepada terdakwa.¹¹ Dan juga berdasarkan fakta-fakta hukum dan perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur yang sudah disebutkan di atas.

Hakim menimbang bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang dikehendaki oleh pasal perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 23 ayat (1) qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah dalam dakwaan kedua, maka oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah

¹⁰ QS Al-Isra': (32).

¹¹ Berkas Putusan Nomor:14/JN/2017/MS.Sab, ... hal.8

melakukan jarimah khalwat seperti apa yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya.¹²

Majelis hakim bermusyawarah dan bermufakat maka hukuman denda atau apabila terdakwa tidak sanggup untuk membayar uqubat denda tersebut maka dapat digantikan dengan pidana penjara, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan terdakwa.¹³

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, terdakwa yang telah terbukti melanggar Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 1 ayat (23) tentang khalwat, maka terdakwa menerima uqubat denda yang diatur berdasarkan Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi:¹⁴

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah kahlwat, diancam dengan “uqubat” ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Namun berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk menjatuhkan uqubat denda terhadap terdakwa non muslim (disamakan) sebanyak 40 (empat puluh) gram emas murni atau setara dengan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka terdakwa non muslim dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini, mengingat selama ini terdakwa non muslim ditahan dengan penahanan di rumah tahanan, maka pidana yang dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa berada didalam tahan tersebut, dengan ketentuan uqubat satu (1) kali cambuk setara dengan uqubat (satu) bulan penjara/tahanan rutan, yang setara dengan uqubat denda 10 (sepuluh) gram emas

¹² *Ibid.*, hal. 10-14.

¹³ *Ibid.*, hal. 16.

¹⁴ Pasal 23 ayat (1), Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 *tentang Hukum Jinayat*.

murni, yang saat ini apabila di uangkan setara dengan RP 5.000.000 juta rupiah.¹⁵ Maka dari hasil permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang, mengadili perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa non muslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah khalwat melanggar pasal 23 ayat (1) qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat denda terhadap terdakwa non muslim sebanyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau setara dengan uang sebesar (Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disetorkan ke baitul mal kota Sabang atau apabila terdakwa tidak sanggup untuk membayar uqubat denda digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan dikeluarkan dari tahanan setelah membayar uqubat denda;
4. Menyatakan barang bukti;
5. Membebankan terdakwa non muslim untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);¹⁶

Berdasarkan hasil putusan diatas bahwa hukuman yang ditetapkan oleh majelis hakim kepada terdakwa non muslim sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dimuka persidangan.

Jadi dari paparan di atas penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman khalwat bagi non muslim yaitu berdasarkan apa yang di tuntun oleh penuntut umum, yaitu uqubat denda yaitu 30 (tiga puluh) gram emas murni atau setara dengan uang sebesar (Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (23)

¹⁵ *Ibid.*, hal 16.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 18.

tentang khalwat, Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah kahlwat, diancam dengan “uqubat” ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan”. Di dalam pasal di atas jelas disebutkan adanya uqubat ta’zir cambuk, yang mana penulis berpendapat bahwa majelis hakim bisa mempertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman cambuk kepada terdakwa, yang seperti dijelaskan sebelumnya pada Bab dua, bahwa hukuman cambuk lebih efektif memberikan efek jera dan rasa malu kepada pelaku jarimah khalwat, dan bisa menjadi contoh kepada masyarakat lain baik itu muslim maupun non muslim yang berada di daerah Aceh untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum maupun syari’at islam. Namun, di dalam putusan penulis tidak mendapati pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman cambuk kepada terdakwa. setelah melihat fakta hukum di dalam putusan Majelis hakim bermufakat menjatuhkan hukuman denda kepada terdakwa dan hakim juga memberikan pilihan apabila terdakwa tidak sanggup untuk membayar uqubat denda maka dapat diganti dengan pidana penjara, yang dikurangkan dengan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, pidana yang diberikan dirasa cukup adil bagi terdakwa. bahwa hukuman yang ditetapkan kepada terdakwa telah sesuai dengan apa yang diajukan oleh penuntut umum uqubat yang diberikan juga disetujui oleh pihak terdakwa sendiri tanpa ada ancaman maupun paksaan dari pihak manapun, dan

C. Tinjauan Hukum Nasional Indonesia terhadap penegakan Hukum Pelanggar Qanun Jarimah Khalwat antara Non Muslim bersama Orang Islam

Sistem hukum nasional merupakan kesatuan hukum dan perundang-undangan yang terdiri dari banyak komponen yang saling bergantung, yang dibangun untuk mencapai tujuan Negara dengan berpijak pada dasar dan cita hukum Negara yang terkandung didalam pembukaan dan pasal-pasal UUD

Negara Republik Indonesia 1945.¹⁷ Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undanganyang berlaku di indonesia. Dalam undang-undang nomor 10 tahun 2004 (kemudian diganti dengan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, disebutkan tata urutan perundang-undangan yang berlaku secara hierarkis di indonesia.¹⁸ Penyusunan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan untuk melakukan sinkronisasi atau untuk menghindari konflik teknis pelaksanaan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Dengan cara begitu, sebuah atau lebih peraturan perundang-undangan diharapkan akan berjalan sesuai dengan tujuan dibuatnya perundang-undangan tersebut. Dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 87 tahun 2014. Jenis hierarki peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-undang ini dibentuk berdasarkan beberapa pertimbangan, pertama pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara atau metode yang pasti, baku dan standar yang

¹⁷ Hanafi Arif, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS pelangi aksara, 2016), hal. 22.

¹⁸ *Ibid*, hal. 24.

mengikuti semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.¹⁹

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Namun kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Reformasi di Indonesia memberi peluang bagi timbulnya pemikiran dan kesadaran bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan Otonomi Khusus. Daerah-daerah yang diberikan Otonomi Khusus antara lain adalah:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta
2. Provinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD)
3. Provinsi Papua, dan
4. Provinsi Papua Barat²⁰

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa aceh merupakan provinsi yang diberikan otonomi khusus oleh Negara yang diatur di dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa

¹⁹ *Ibid*, hal. 25.

²⁰ <https://www.boyyendratamin.com/2011/12/otonomi-khusus-di-indonesia.html> di akses pada tanggal 20 juli 2020.

Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi/kota yang disebut dengan Qanun.

Qanun merupakan sistem dari hukum islam, Hukum Islam atau disebut Syari'at Islam sendiri mulai mendapat pengakuan secara konstitusional Negara, baik dalam perspektif Pancasila, undang-undang dasar 1945 maupun UU Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 44 tahun 1999 dan undang-undang nomor 11 tahun 2006. Bahkan syari'at islam di Aceh pada dasarnya sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang menyebutkan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu". Artinya syari'at islam menjadi wilayah kewajiban Negara untuk menjalankannya. Dan dalam hal ini, oleh sebab telah dilindungi undang-undang, maka pemerintah akan terikat secara hukum untuk menjalankan syari'at islam.²¹ Qanun jinayat Aceh dapatlah disebut sebagai hukum islam yang dipositifkan, yakni hukum islam yang konstruksinya digali dari Syari'at (Al-Qur'an dan Sunnah), *fiqh* dan *'urf* lalu dilegislati menjadi Qanun oleh dewan perwakilan rakyat Aceh dan disetujui oleh Gubernur Aceh. Karena Qanun Jinayat Aceh dipandang sebagai bagian dari upaya penerapan hukum islam, maka Qanun Jinayat harus dilihat sebagai bagian dari sub-bidang hukum islam dan tergolong dalam sistem hukum islam. Selain posisinya yang demikian, Qanun Jinayat Aceh juga merupakan bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia yang diakui melalui UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.²²

Pelaksanaan Otonomi Khusus di Aceh atau paling kurang merupakan peraturan daerah "plus" karena dapat melaksanakan undang-undang secara langsung dan juga karena merupakan peraturan daerah yang dapat

²¹ Teuku Zulkahiri, *Syariat Islam Membangun Peradaban*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2017), H. 93-94.

²² Ridwan Nurdin, *Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry. Hal. 366.

mengenyampingkan peraturan lain berdasarkan asas “peraturan khusus dapat mengenyampingkan peraturan umum.”²³ Atau sering disebut dengan *lex Specialis Derogat Legi Generalis*.²⁴ Dikarenakan Aceh sudah menjadi daerah otonomi khusus maka hal ini menjadikan Qanun sebagai aturan yang diutamakan untuk mengatur masyarakat di Aceh.

Pada dasarnya didalam hukum positif terdapat beberapa jenis asas hukum pidana. Selain itu, di dalam hukum islam juga memiliki beberapa asas hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan hukum jinayah atau pidana, antara lain asas territorial dan asas personalitas.

Asas territorial didalam pasal 2 KUHP, yang berbunyi: “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”.²⁵ Menurut *van vollen hoven* Hukum memang berorientasi ke *territorial*, ia membuktikan dengan membagi territoarial keberlakuan Hukum adat kepada 19 lingkungan Hukum di Indonesia. Masing-masing lingkungan Hukum itu mempunyai Hukum lokalnya sendiri, bahkan dapat lebih kecil lagi yang diberi nama dengan kububan Hukum. Masyarakat Hukum yang bertempat tinggal di luar lingkungan Hukum lain harus menghormati adat istiadat lingkungan Hukum tempat perbuatan Hukum yang akan dilakukan. *Van vollen hoven* telah mengemukakan temuannya seperti berikut. Menurut asas *territorial*, berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata – mata digantungkan pada tempat dimana tindak pidana atau perbuatan pidana dilakukan, dan tempat tersebut harus terletak di dalam teritori atau wilayah Negara yang bersangkutan. Simon mengatakan bahwa berlakunya asas teritorial ini berdasarkan atas kedaulatan

²³ Al Yasa’ Abubakar, *Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi NAD, 2005). Hal. 69.

²⁴ Sri Hajati DKK, *Pengantar Hukum Indonesia*,... hal. 123.

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 2.

negara sehingga setiap orang wajib dan taat kepada perundang – undangan negara tersebut.²⁶

Lain halnya dengan asas personalitas yang berarti Hukum pidana Indonesia mengikuti warganegaranya kemana pun ia berada. Inti asas ini tercantum di dalam Pasal 5 KUHP.²⁷ Asas personalitas ini diperluas dengan Pasal 7 KUHP yang disamping mengandung asas nasionalitas aktif (Asas Personalitas) juga asas nasionalitas pasif (Asas Perlindungan). Jadi asas personalitas dan asas nasionalitas aktif adalah sama, hanya berbeda istilah. Asas personalitas atau asas nasionalitas aktif merupakan asas tentang keberlakuan hukum pidana Indonesia, dimana ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia.

Seperti yang disebutkan dalam putusan mahkamah syar'iyah sabang nomor: 14/JN/2017/MS.Sab, menyebutkan bahwa terdakwa yang melakukan jarimah khalwat merupakan non muslim.²⁸ Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan jarimah/pidana khalwat di Aceh tepatnya di sabang, yang hal ini sesuai dengan isi dari asas personalitas dimana Hukum pidana Indonesia mengikuti warganegaranya kemana pun ia berada, dan atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa maka ia dijatuhkan hukuman berupa uqubat denda oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang. Hal ini sesuai pula dengan asas territorial yaitu Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.

²⁶ Agus Salim, *Jarimah Khalwat Dalam Territorial Aceh, Analisis Penerapan KUHP Dan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017), Hal. 5.

²⁷ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2014), hal. 72-73.

²⁸ Berkas Putusan Nomor:14/JN/2017/MS.Sab, ...hal. 4.

Sesuai dengan Dalam Pasal 129 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dan pasal 5 huruf (b), (c) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa Setiap orang yang melakukan perbuatan jinayah/jarimah yang beragama bukan islam bersama-sama orang islam dapat memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat. Namun, dalam perkara khalwat hal itu tidak dapat di penuhi dikarenakan khalwat tidak diatur didalam kitab undang-undang hukum pidana seperti yang disebutkan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 129 ayat (2);

- (2) Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah.

Berdasarkan pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan:

3. Setiap orang beragama bukan islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi di atur dalam qanun ini, dan ternyata terdakwa sudah membuat surat pernyataan penundukan secara sukarela pada hukum jinayat dan jarimah yang dilakukan terdakwa juga tidak diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP, dengan demikian hukum jinayat berlaku juga bagi terdakwa;

Dalam hal ini ada beberapa bentuk hukum yang selain diatur dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, juga diatur didalam kitab undang-undang hukum pidana, yang mana hukum pidana (KUHP) merupakan salah satu sistem hukum nasional indonesia contohnya pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian, yang didalam diatur dalam Qanun pada pasal 1 ayat 22 tentang maisir dan pasal 284 tentang zina juga diatur didalam

pasal 1 ayat 26 Qanun Aceh dll.²⁹ Namun, berbeda dengan Qanun Jarimah Khalwat, Nurhadi, Hakim Hukum Jinayat Mahkamah Syar'iyah Sabang menjelaskan "Jarimah Khakwat tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), KUHP hanya menjelaskan hal-hal yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan dan kejahatan terhadap kesusilaan Hal yang serupa juga disinggung didalam KUHP, dari hal-hal kecil yang melanggar kesopanan dan merusak moral masyarakat juga diatur dalam KUHP".³⁰ Seperti yang disebutkan dalam pasal 281 KUHP kejahatan terhadap kesusilaan dan pasal 532 – 533 KUHP Pelanggaran Kesusilaan.³¹

Dalam kitab undang-undang hukum pidana perbuatan asusila akan ditindak sebagai pelanggaran hukum ketika dilakukan di muka umum. Sementara jika dilakukan ditempat tertutup tidak lagi menjadi objek hukum. Orientasi hukum pidana mengarah tentang pengaturan kesusilaan ini mengarah pada upaya melindungi orang lain untuk tidak terganggu atau terpengaruh oleh tindakan yang menyebabkan timbulnya birahi orang lain. Namun demikian, keduanya memiliki perbedaan orientasi hukum, yang mana perbuatan khalwat akan tetap ditindak baik dilakukan ditempat umum (terbuka) maupun di tempat tertutup. Artinya, orientasi hukum pengaturan khalwat adalah untuk kemaslahatan pribadi seseorang maupun orang lain.³²

Adapun dalam proses menjatuhkan hukuman juga memiliki perbedaan menurut KUHP dan Qanun Aceh, seperti yang disebutkan dalam pasal 285 KUHP "Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

²⁹<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d8f15079d34/ini-ragam-delik-dalam-qanun-jinayah/> di akses pada tanggal 5 juli 2020.

³⁰Nurhadi, *Hakim Anggota Hukum Jinayat Mahkamah Syar'iyah Sabang*. Wawancara 28 November 2019.

³¹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 281-Pasal 532 – 533.

³²Agus Salim, *Jarimah Khalwat Dalam Territorial Aceh, Analisis Penerapan KUHP Dan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017), Hal. 64-65..

memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun," adapun penjelasan mengenai pasal ini ialah didalam KUHP, menurut hakim, mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk dapat menghukum pelaku pemerkosaan berdasarkan Pasal 285 KUHP. Sehingga jika terjadinya persetubuhan tersebut karena "suka sama suka" antara korban dan pelaku, maka unsur "pemaksaan" menjadi hilang.³³ Hal yang sama juga dikatakan oleh Sulistyowati Irianto dalam bukunya, menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) melakukan hubungan suami istri/bersetubuh berdasarkan suka sama suka dengan seseorang berumur di atas 15 tahun atau telah pernah kawin, bukan kejahatan.³⁴

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa di dalam KUHP perbuatan yang dilakukan berdasarkan suka sama suka tidak dapat dihukum, namun hal ini tidak berlaku dalam Qanun Aceh bahwa seperti yang dikatakan diatas bahwa terdakwa dan saksi hanya berstatus pacaran dan bukan suami istri melakukan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina yang artinya perbuatan yang dilakukan juga didasari oleh sebab suka sama suka. Walaupun begitu terdakwa tetap harus menerima hukuman berdasarkan jarimah yang dia lakukan.³⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa, jarimah khalwat merupakan bagian dari hukum nasional karena jarimah khalwat diatur di dalam hukum jinayah/qanun, atau juga disebut dengan hukum islam,

³³<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50692e475ef42/persetubuhan-anak-dibawah-18-tahun-dengan-orang-dewasa/>. Di akses pada tanggal 23 Mei Febuari 2020

³⁴ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum : Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesenjangan Dan Keadilan*. (Jakarta :Yayasan Obor Indonesia : 2006), Hal. 266.

³⁵ A Hamid Sarong, *Kedudukan Non Muslim Dalam System Hukum Jinayat Di Ace*, Dikutib dari skripsi Agus Salim, *Jarimah Khalwat Dalam Territorial Aceh, Analisis Penerapan KUHP Dan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017), hal. 6.

yang diatur dalam aturan perundang-undangan daerah/kota. Hal ini berbeda dengan jarimah meisir, zina, dan khamar sudah sangat jelas disebutkan dalam kitab undang-undang hukum pidana. Berbeda dengan jarimah khalwat, Dalam kitab undang-undang perbuatan yang dilakukan berdasarkan suka sama suka tanpa unsur paksaan maka hal itu bukanlah suatu kejahatan, dikarenakan Indonesia merupakan sebuah Negara yang terdiri dari banyaknya suku, bahasa, budaya dan agama, maka dari sebab itu mengapa khalwat tidak diatur sepenuhnya didalam kitab undang-undang hukum pidana. non muslim yang melanggar jarimah khalwat menjalankan hukuman berdasarkan aturan hukum jinayat seperti yang diatur pada undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 129 ayat (2) dan pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Lain halnya dengan Aceh yang merupakan daerah yang menjalankan syari'at islam serta aturan tersebut masih tetap dijaga dan dijalankan hingga sekarang. Memberikan hukuman baik kepada non muslim atau muslim yang melanggar jarimah di Aceh juga dapat menjadi sebuah pembelajaran bagi masyarakat lain agar tidak melakukan hal serupa, bahwa hukum tidak memilih-milih dalam memberikan hukuman bagi yang melakukan suatu kejahatan maupun pelanggaran.

BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan Hasil Penelitian Yang Dilakukan Terkait “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hukuman Bagi Non Muslim Bersama Orang Islam Sebagai Pelaku Jarimah Khalwat (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Sabang, Nomor: 14/Jn/2017/Ms.Sab)” dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman bagi non muslim sudah memenuhi unsur-unsur serta fakta-fakta hukum di dalam putusan, bahwa hukuman yang ditetapkan kepada terdakwa telah sesuai dengan apa yang diajukan oleh penuntut umum, yang mana jaksa penuntut umum tidak menuntut terdakwa dengan hukuman cambuk tetapi lebih menuntut dengan uqubat denda kepada terdakwa, uqubat yang diberikan juga disetujui oleh pihak terdakwa sendiri tanpa ada ancaman maupun paksaan dari pihak manapun, dan majelis hakim bermufakat setelah melihat fakta hukum didalam putusan dan menjatuhkan hukuman denda kepada terdakwa dan hakim juga memberikan pilihan apabila terdakwa tidak sanggup untuk membayar uqubat denda maka dapat diganti dengan pidana penjara, yang dikurangkan dengan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, pidana yang diberikan dirasa cukup adil bagi terdakwa.
2. Jarimah khalwat merupakan bagian dari hukum nasional karena jarimah khalwat diatur di dalam hukum jinayah/qanun, atau juga disebut dengan hukum islam, yang diatur dalam aturan perundang-undangan daerah/kota. Hal ini berbeda dengan jarimah meisir, zina, dan khamar sudah sangat jelas disebutkan dalam kitab undang-undang hukum pidana. Dalam kitab undang-undang perbuatan yang dilakukan berdasarkan suka sama suka

tanpa unsur paksaan maka hal itu bukanlah suatu kejahatan, dikarenakan Indonesia merupakan sebuah Negara yang terdiri dari banyaknya suku, bahasa, budaya dan agama, maka dari sebab itu mengapa khalwat tidak diatur sepenuhnya didalam kitab undang-undang hukum pidana. Maka, non muslim yang melanggar jarimah khalwat menjalankan hukuman berdasarkan aturan hukum jinayat seperti yang diatur pada undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 129 ayat (2) dan pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Memberikan hukuman baik kepada non muslim atau muslim yang melanggar jarimah di Aceh.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang ditulis oleh penulis mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman bagi non muslim yang melakukan jarimah khalwat bersama orang islam, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah sabang lebih giat memberikan sosialisasi kepada masyarakat, agar menyadari bahwa khalwat serta jarimah lainnya dapat merusak moral masyarakat serta memberikan contoh buruk bagi masyarakat lainnya, terlebih Sabang merupakan wilayah objek wisata bagi warga local maupun warga asing baik beragama islam atau non muslim.
2. Diharapkan agar qanun jarimah khalwat bisa menjadi diterapkan secara khusus di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Mengingat Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas agama islam. sehingga memberikan contoh serta peringatan kepada siapa saja khususnya orang islam untuk tidak berduaan dengan yang bukan muhrimnya. Dan baik muslim maupun non muslim bisa menghormati setiap peraturan yang berlaku dalam suatu daerah dimanapun dia berada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al-Yasa' Dan Halim, Marah. *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011.
- Abubakar, Al Yasa'. *Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan Dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nad, 2005.
- Abu Bakar, Al Yasa'. *Hukum Pidana Islam Di Provinsi Nad* , Banda Aceh Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- Abu Bakar, Al Yasa'. *Penerapan Syari'at Islam Di Aceh*, Banda Aceh : Dinas Syariat Islam, 2013.
- Abbas, Syahrizal. *Hukum Jinayah Dan Hukum Acara Jinayah*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2014.
- Abidin, Zainal. *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Abdul Manan, Teuku. *Mahkamah Syariah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018.
- Ariosio, Wirah Dan Hermawan, Syaiful. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Pustaka Makmur, 2013.
- Arif, Hanafi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta, KLiS Pelangi Aksara, 2016.
- Al-Jarjawi, Syehh Ali Ahmad. *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Al Albani Nashirudin, Muhammad. *Ringkasan Shahih Muslim, Buku I*, Hr.Muslim 4/104.

- Bin Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad, Kitab Musnad Al-'Asyrah Al-mubassyirinbi Al-Jannah* No.109 Dalam Cd Rom *Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif Al-Kutub Al-Tis'ah*, Global Islamic Software. 1997.
- Bahiej, Ahmad. *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Suses Offset, 2008.
- Berkas Putusan Nomor: 14/Jn/2017/Ms.Sab, Pada Tanggal 28 November 2019.
- Batasyam, Syaifuddin Dan Siddiq, Muhammad. *Aceh Madan Dalam Islam*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009.
- Effendi, Jonaedi, Dkk. *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta : Prenada Media Group, 2016.
- Ekaputra, Mohammad. *Sistem Pidana Di Dalam Kuhp Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan : Usupress, 2010.
- Gunakaya, Widiada. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2017.
- Gani Isa, Abdul. *Formalisasi Syari'at Islam Di Aceh*, Banda Aceh : Pena. 2013
- Gunadi, Ismu, Dan Effendi, Jonaedi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Pt Rineka Cipta. 2014.
- Handrawan. *Pencabutan Hak Politik Dalam Pemidanaan, Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta. Uns Press, 1989.
- Hajati, Sri, Dkk. *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2018.

- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan Dan Hukum : Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Idaliyah, Siti. Tindak Pidana Khalwat Di Nanggroe Aceh Darussalam (Analisis Kompetitif Qanun No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Mesum Dan Pasal 1).
- Ikhwan M, Heikal Daudy, Muhammad. *Islam Universalia International Journal Of Islamic Studies And Social Sciences*, 2019.
- Idaliyah, Siti. *Tindak Pidana Khalwat Dinanggroe Aceh Darussalam. 532-536 Tentang Pelanggaran Asusila Kitah Undang-Undang Hukum Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. *Jurnal Undang-Undang*. *Ikimlawjournal*, 2001.
- Jamaliah,Fitrotin. *Kuhp Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta Timur : Dunia Cerdas, 2014.
- Junaidi. *Impelementasi Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Mesum Di Kota Subulussalam Dalam Mencegah Pergaulan Bebas*. Sumatra Utara: Universitas Islam Negeri.
- Mikhtahar, Az-Zabidi. *Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Ummul Quran, 2016.
- Nawawi, Imam. *Shahih Riyadhush Shalihin*, Jakarta; Pustaka Azzam, 2003.
- Nurul Irfan M Dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2016.

- Nurmalasari. *Penyelesaian Kasus Khalwat Menurut Hukum Adat* (Studi Kasus Kota Sabang), Darussalam Banda Aceh: Fakultas Syariah Uin Ar-Raniry.
- Nurdin, Abidin. Dkk, *Syariat Islam Dan Isu-Isu Kontemporer*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011.
- Nurdin, Ridwan. *Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry.
- Prayudi, Guse. *Panduan Lengkap Huku Pidana & Perdata*, Yogyakarta: Tora Book Yogyakarta, 2012.
- Rafsanjani. *Analisa Pertanggungjawaban Pidana Dalam Qanun Khalwat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane No0027/Jnb/2010/Mskc)*, Darussalam Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2015.
- Salim, Agus. *Jarimah Khalwat Dalam Territorial Aceh, Analisis Penerapan Kuhp Dan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2017.
- Salsabila Aina. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hukuman Cambuk Bagi Non Muslim Sebagai Pelaku Jarimah Khamar (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah Nomor 01/Jn/2016/Ms-Tkn)*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2017.
- Satria, Irfan. *Penyelesaian Kasus Khalwat Menurut Qanun No 14 Tahun 3003 Dan Qanun No 9 Tahun 2008 (Studi Kasus Kota Banda Aceh)*, Darussalam Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2014.

- S. Praja, Juhaya. *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Mu'amalah, Jin, Dan Manusia*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Setiawan, M Kholis, Dkk. *Meniti Kalam Kerukunan*, Jakarta : Bpk Gunung Mulia, 2010.
- Sunaiyo Mukhlas, Oyo. *Perkembangan Peradilan Islam Dari Kahin Di Jazirah Arab Ke Peradilan Agama Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Syahrizal, Dkk. *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh*, Nanggroe Aceh Darussalam : Dinas Syariat Islam, 2007.
- Syamsuddin. *Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Utara)*. Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry.
- Shahîh*, Hr Al-Bukhâri, No. 6243, 6612; Muslim, No. 2657; Abu Dawud, No. 2151; Aḥmad, Ii/276.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukuni Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Warman, Hady. *Implementasi Qanun Aceh Tentang Khamer, Maisir, Dan Khalwat, Di Kabupaten Aceh Tenggara*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Zulkahiri, Teuku. *Syariat Islam Membangun Peradaban*, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2017.

QANUN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

UUD No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

UU Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia..

UU Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

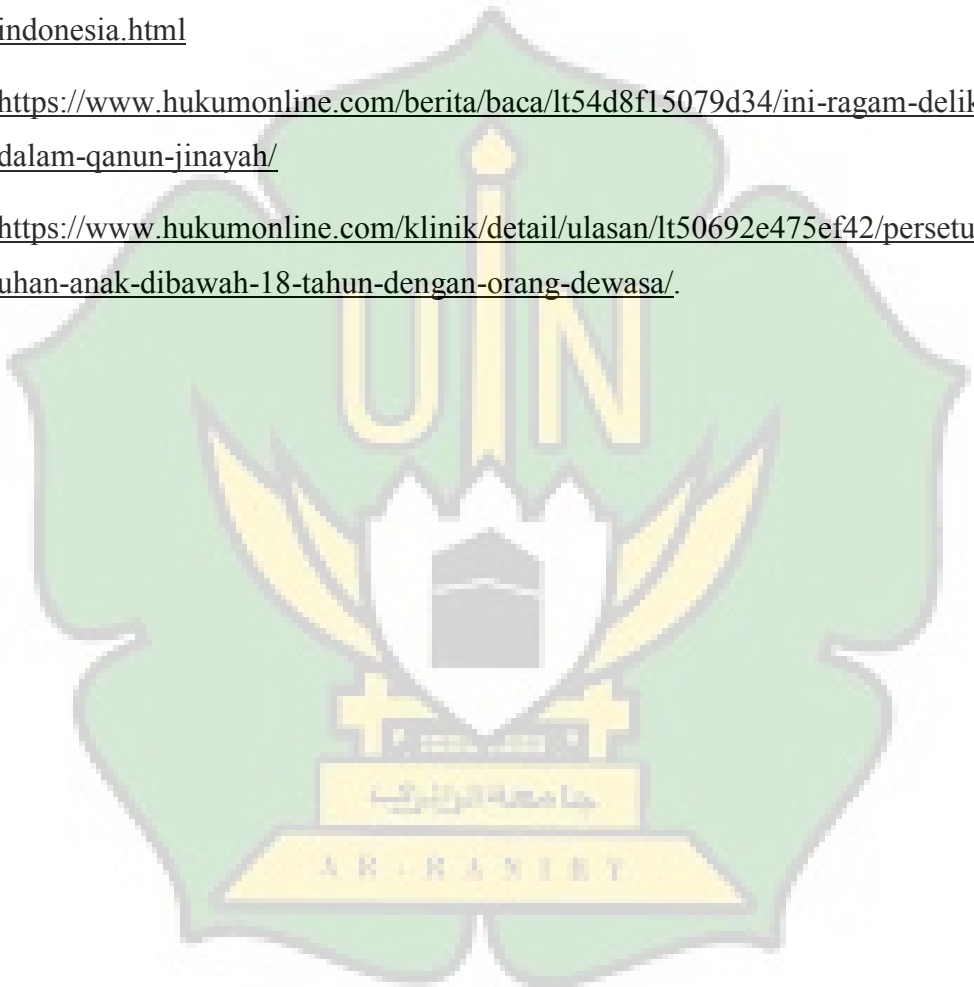
Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum).

INTERNET.

- <https://travel.kompas.com/read/2013/07/18/1236213/Sabang.Pesona.Keindahan.Pulau.Paling.Barat.Indonesia.?page=all>.
- <https://alif.id/read/rohmatul-izad/relasi-muslim-dan-non-muslim-dalam-al-quran-b210416p/>.
- <https://news.detik.com/berita/d-4618578/qanun-aceh-tak-boleh-bertentangan-dengan-undang-undang-begini-aturannya>.
- <https://news.detik.com/berita/d-4618578/qanun-aceh-tak-boleh-bertentangan-dengan-undang-undang-begini-aturannya>.
- <https://www.kompasiana.com/dennyapari/583bbe3f1393730e0a37dbd3/niat-dan-kesengajaan-dalam-kuhp?page=all>.

- <http://ms-sabang.go.id/pengantar-ketua-ms-sabang/profil-mahkamah-syariah-sabang/>
- <http://ms-sabang.go.id/pengantar-ketua-ms-sabang/wilyah-yuridiksi/>
- <https://www.boyyendratamin.com/2011/12/otonomi-khusus-di-indonesia.html>
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d8f15079d34/ini-ragam-delik-dalam-qanun-jinayah/>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50692e475ef42/persetubuhan-anak-dibawah-18-tahun-dengan-orang-dewasa/>





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 567 /Un.08/FSH/PP.009/2/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

- a. Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Khairani, M.Ag
 b. Arifin Abdullah, S.Hi, M.H

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Vitria Ulva
 NIM : 150106135
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hukuman Bagi Non Muslim Bersama Orang Islam Sebagai Pelaku Janimah Khalwat (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syari'ah Sabang Nomor: 14/JN/2017/MS.Sab)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 11 Februari 2019
 Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4419/Un.08/FSH.I/10/2019

22 Oktober 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Vitria Ulva
 NIM : 150106135
 Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ IX (Sembilan)
 Alamat : Jeulingke, Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hukuman Bagi Non Muslim Bersama Orang Islam Sebagai Pelaku Jarimah Khalwat (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syari'ah Sabang Nomor:14/JN/2017/MS.Sab)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,

[Signature]
 Jabbar H





MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG KELAS II

محكمة شرعية سابانغ

Jln. YosSudarsoGp. Cot Ba'uTelp. 0652-21294, Fax 0652-22818
email :ms_sbg@yahoo.co.id website : http://www.ms-sabang.go.id
SABANG

Nomor : W1-A12/ 627 / Hk.05 /XI/2019
Lampiran : 1 (satu) Eks
Perihal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

28 November 2019 M
01 Rabiul Akhir 1440 H

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindak lanjuti surat saudara Nomor : 4419/ Un.08/ FSH.I/ 10/ 2019, tanggal 22

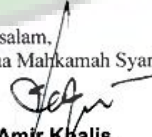
Oktober 2019, perihal seperti dipokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Vitria Ulva
NIM : 150106135
Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ IX (Sembilan)
Alamat : Jeulingke, Banda Aceh

Telah melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Sabang, pada tanggal 28 November 2019 untuk menyusun skripsi yang berjudul "**Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hukuman Bagi Non Muslim Bersama Orang Islam sebagai Pelaku Jarimah Khalwat (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 14/ JN/ 2017/ MS.Sab)**" dengan mewawancara Hakim, Panitera dan Panitera Muda Jinayat dan telah kami berikan data serta salinan putusan terhadap perkara yang dimaksud.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dimaklumi dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang


Dr. Amir Khalis,
NIP. 19711219 200112 1 002

PUTUSAN

Nomor 14/JN/2017/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang mengadili perkara jinayah pada tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara khalwat dan/atau ikhtilath dengan terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa**
 Tempat Lahir : Situbuh-tubuh
 Umur / Tgl Lahir : 20 Tahun/11 April 1996
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil
 Agama : Kristen Protestan
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Pendidikan : SMA

- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:
 1. Penyidik PPNS sejak tanggal 28 Desember 2016 s/d 16 Januari 2017;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2017 s/d 15 Februari 2017;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2017 s/d 15 Februari 2017;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Februari 2017 s/d tanggal 23 Februari 2017;
- terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri, tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 14/JN/2017/MS.Sab, tanggal 03 Februari 2017;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 03 Februari 2017 Nomor 14/JN/2017/MS.Sab tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-06/SBG/02/2017, tertanggal 03 Februari 2017;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, pengakuan dan keterangan terdakwa di depan persidangan;
- Telah meneliti dan memeriksa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan tuntutan uqubat dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-06/SBG/02/2017, tertanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Sabang oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-06/SBG/02/2017, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Terdakwa dan Saksi (berkas penuntutan secara terpisah) ada hari Selasa tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Desember 2016 bertempat di dalam Kamar Nomor 303 Hotel Holiday Jalan Perdagangan Kec. Sukakarya Kota Sabang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath (melakukan perbuatan bernesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2016 malam sekira pukul 19.00 wib terdakwa Terdakwa bersama saksi Saksi (berkas penuntutan terpisah) berangkat dari Kab. Aceh Jaya menuju ke Banda Aceh dan sekitar pukul 22.00 wib tiba di Banda Aceh;
- Bahwa sesampaiya di Banda Aceh langsung dijemput oleh temannya Darma menuju ke Mess Koperasi Mandala Mandiri untuk beristirahat;
- Bahwa sekira pukul 08.00 wib, terdakwa dijemput oleh saksi Saksi untuk berangkat ke sabang, dimana sekira pukul 12.00 Wib tedakwa bersama saksi Saksi tiba di Sabang dan sekira pukul 15.00 wib langsung menuju Hotel Holiday untuk memesan 1 (satu) kamar dan setelah mendapat kamar 303 terdakwa dan saksi Saksi langsung masuk ke dalam kamar untuk beristirahat;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib terdakwa dan saksi Saksi bangun dari tidur serta mandi secara bergantian. Setelah mandi terdakwa bersama saksi berciuman serta berpelukan;

- Bahwa sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama saksi Saksikeluar mencari makan malam dan pada pukul 22.00 wib terdakwa bersama saksi ke hotel untuk beristirahat;
- Bahwa selanjutnya setelah keduanya berganti pakaian, terdakwa bersama saksi Kariati Tumangger tidur bersama sambil bernesraan, ciuman bibir, berpelukan dan terdakwa meraba-raba payudara dan kemaluan dari saksi Kariati Tumangger;
- Bahwa sekira pukul 02.00 wib datang petugas Satpol PP & WH Kota Sabang ke kamar 303 Hotel Holiday, untuk melakukan pemeriksaan dimana kondisi kamar dalam keadaan tertutup dan selanjutnya petugas mengetuk pintu kamar, dimana terdakwa membuka pintu kamar dalam kondisi menggunakan kaos oblos dan celana pendek sedangkan saksi KariatiTumangger menggunakan baju kaos panjang dan celana jeans panjang;
- Bahwa petugas Satpol PP & WH Kota Sabang menanyakan apakah keduanya sudah menikah atau belum, kemudian terdakwa menjawab bahwa keduanya belum menikah dan menyuruh keduanya untuk keluar kamar dan dibawa ke Kantor Sat Pol PP & WH Sabang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Saksi yang berlainan jenis adalah bukan suami/isteri yang sah atau setidak-tidaknya belum ada ikatan perkawinan yang sah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 25 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Terdakwa dan Saksi (berkas penuntutan secara terpisah) ada hari Selasa tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Desember 2016 bertempat di dalam kamar Nomor 303 Hotel Holiday Jalan Perdagangan Kec. Sukakarya Kota Sabang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat (perbuatan berada pada tempat yang tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2016 malam sekira pukul 19.00 wib terdakwa Terdakwa bersama saksi Saksi (berkas penuntutan terpisah) berangkat dari Kab. Aceh Jaya menuju ke Banda Aceh dan sekitar pukul 22.00 wib tiba di Banda Aceh;
- Bahwa sesampainya di Banda Aceh langsung dijemput oleh temannya Darma menuju ke Mess Koperasi Mandala Mandiri untuk beristirahat;
- Bahwa sekira pukul 08.00 wib, terdakwa dijemput oleh saksi Saksi untuk berangkat ke Sabang, dimana sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bersama saksi Saksi tiba di Sabang dan sekira pukul 15.00 wib langsung menuju Hotel Holiday untuk memesan 1 (satu) kamar dan setelah mendapat kamar 303 terdakwa dan saksi Saksi langsung masuk ke dalam kamar untuk beristirahat;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib terdakwa dan saksi Saksi bangun dari tidur serta mandi secara bergantian. Setelah mandi terdakwa bersama saksi berciuman serta berpelukan;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama saksi Saksikeluar mencari makan malam dan pada pukul 22.00 wib terdakwa bersama saksi ke hotel untuk beristirahat;
- Bahwa selanjutnya setelah keduanya berganti pakaian, terdakwa bersama saksi Kariati Tumangger tidur bersama sambil bernesraan, ciuman bibir, berpelukan dan terdakwa meraba-raba payudara dan kemaluan dari saksi Kariati Tumangger;
- Bahwa sekira pukul 02.00 wib datang petugas Satpol PP & WH Kota Sabang ke kamar 303 Hotel Holiday, untuk melakukan pemeriksaan dimana kondisi kamar dalam keadaan tertutup dan selanjutnya petugas mengetuk pintu kamar, dimana terdakwa membuka pintu kamar dalam kondisi menggunakan kaos oblos dan celana pendek sedangkan saksi KariatiTumangger menggunakan baju kaos panjang dan celana jeans panjang;
- Bahwa petugas Satpol PP & WH Kota Sabang menanyakan apakah keduanya sudah menikah atau belum, kemudian terdakwa menjawab bahwa keduanya belum menikah dan menyuruh keduanya untuk keluar kamar dan dibawa ke Kantor Sat Pol PP & WH Sabang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Saksi yang berlainan jenis adalah bukan suami/isteri yang sah atau setidaknya-tidaknya belum ada ikatan perkawinan yang sah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (*exepctie*) sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: Sunarno bin Suhartono

- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan terdakwa, saksi baru kenal terdakwa pada saat malam razia;
- Bahwa saksi wakil koordinator tim gabungan Satpol PP & WH serta TNI yang melakukan razia rutin akhir tahun 2016, salah satunya adalah Hotel Holiday, yang terletak di Jln. Perdagangan, Gp. Kuta Barat, Kec. Sukakarya, Kota Sabang;
- Bahwa razia tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016, sekitar pukul 04:00 wib sampai di Hotel tersebut, kemudian saksi memeriksa kamar-kamar, sampai saksi mengetuk pintu kamar 303, sekitar beberapa menit kemudian baru pintu tersebut dibuka oleh saksi Agus Salim;
- Bahwa setelah itu saksi dan anggota tim melihat terdakwa berdiri di samping tempat tidurnya, keduanya masih berpakaian lengkap, kemudian anggota tim memeriksa identitas saksi Saksidan terdakwa;
- Bahwa saksi dan anggota tim membawa terdakwa dan saksi Saksike kantor Satpol PP & WH untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi II: Teuku Hendra Mawardi bin T.M. Hasan

- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan terdakwa, saksi baru kenal terdakwa pada saat malam razia;
- Bahwa saksi anggota tim gabungan Satpol PP & WH serta TNI yang melakukan razia rutin akhir tahun 2016, salah satunya adalah Hotel Holiday, yang terletak di Jln. Perdagangan, Gp. Kuta Barat, Kec. Sukakarya, Kota Sabang;
- Bahwa razia tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016, sekitar pukul 04:00 wib sampai di Hotel tersebut, kemudian saksi dan anggota tim lainnya memeriksa kamar-kamar, sampai saksi mengetuk pintu kamar 303,

sekitar beberapa menit kemudian baru pintu tersebut dibuka oleh saksi Agus Salim;

- Bahwa setelah itu saksi dan anggota tim lain melihat terdakwa berdiri di samping tempat tidurnya, keduanya masih berpakaian lengkap, kemudian anggota tim memeriksa identitas saksi Saksidan terdakwa;
- Bahwa saksi dan anggota tim membawa terdakwa dan saksi Saksike kantor Satpol PP & WH untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi III: Saksi

- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan terdakwa, hanya sebatas pacaran;
- Bahwa saksi bersama terdakwa berangkat dari Banda Aceh ke Sabang pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2016 sampai di Sabang sekitar pukul 12:00 wib, lalu jalan-jalan dan cek in Hotel Holiday sekitar pukul 15:00 wib mendapat kamar 303, terdakwa tidur di ranjang yang satu dan saksi juga tidur di ranjang yang satu lagi;
- Bahwa sekitar pukul 17:00 wib saksi bangun kemudian mandi, demikian juga terdakwa, setelah mandi saksi dan terdakwa berciuman dan berpelukan;
- Bahwa sekitar pukul 19:00 wib saksi dan terdakwa jalan-jalan dan kembali lagi ke Hotel sekitar pukul 22:00 wib, setelah ganti pakaian, saksi dan terdakwa tidur bersama, bernesraan, berpelukan dan ciuman bibir;
- Bahwa sekitar pukul 02:00 wib pintu diketuk dan ternyata yang mengetuk petugas razia dari Satpol PP & WH;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Saksibelum menikah dan bukan mahram;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa dibawa ke kantor Satpol PP & WH untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi Agus Salim, hanya sebatas pacaran;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Saksiberangkat dari Banda Aceh ke Sabang pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2016 sampai di Sabang sekitar pukul 12:00 wib, lalu jalan-jalan dan cek in Hotel Holiday sekitar pukul 15:00 wib mendapat

kamar 303, terdakwa tidur di ranjang yang satu dan saksi Saksijuga tidur di ranjang yang satu lagi;

- Bahwa sekitar pukul 17:00 wib terdakwa bangun kemudian mandi, demikian juga saksi Agus Salim, setelah mandi saksi Saksidan terdakwa berciuman dan berpelukan;
- Bahwa sekitar pukul 19:00 wib saksi Saksidan terdakwa jalan-jalan dan kembali lagi ke Hotel sekitar pukul 22:00 wib, setelah ganti pakaian, saksi Saksidan terdakwa tidur bersama, bermesraan, berpelukan dan ciuman bibir;
- Bahwa sekitar pukul 02:00 wib pintu diketuk dan ternyata yang mengetuk petugas razia dari Satpol PP & WH;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Saksibelum menikah dan bukan mahram;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Saksidibawa ke kantor Satpol PP & WH untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui segala perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa mohon dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) celana jeans biru
- b. 1 (satu) baju kaos warna abu-abu lengan panjang
- c. 1 (satu) BH putih motif bola-bola
- d. 1 (satu) jilbab pashmina warna pink
- e. 1 (satu) celana dalam warna pink

Menimbang, bahwa kelima barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, dan sudah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan pada saat melakukan jarimah yang didapatkan atau diketemukan penyidik di tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah mengakui perbuatan jarimah yang dilakukannya, dimana hal tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh terdakwa dihadapan penyidik, bahkan dipersidangan pada saat terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan, terdakwa juga mengakui perbutannya sebelum Majelis Hakim bertanya tentang adanya eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum. Keterangan mana diberikan oleh terdakwa dalam keadaan bebas tanpa adanya arahan, paksaan maupun tekanan dari pihak

mana pun (*vide* Pasal 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo Pasal 187 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan atas diri terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "Khalwat" melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah;
2. Menjatuhkan uqubat denda terhadap terdakwa Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) gram emas murni atau setara dengan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Baitul Mal Kota Sabang atau apabila terdakwa tidak sanggup untuk membayar uqubat denda digantikan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan terdakwa Terdakwa tetap ditahan dan dikeluarkan dari tahanan setelah membayar uqubat denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) celana jeans biru
 - b. 1 (satu) baju kaos warna abu-abu lengan panjang
 - c. 1 (satu) BH putih motif bola-bola
 - d. 1 (satu) jilbab pashmina warna pink
 - f. 1 (satu) celana dalam warna pink
 Dirampas untuk dimusnakan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan yang pada pokoknya mengakui apa yang didakwakan Penuntut Umum, mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih kuliah dan demi masa depan terdakwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledooi*) terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi Agus Salim, hanya sebatas pacaran;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Saksiberangkat dari Banda Aceh ke Sabang pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2016 sampai di Sabang sekitar pukul 12:00 wib, lalu jalan-jalan dan *cek in* Hotel Holiday sekitar pukul 15:00 wib mendapat kamar 303, terdakwa tidur di ranjang yang satu dan saksi Saksijuga tidur di ranjang yang satu lagi;
- Bahwa sekitar pukul 17:00 wib terdakwa bangun kemudian mandi, demikian juga saksi Agus Salim, setelah mandi saksi Saksidan terdakwa berciuman dan berpelukan;
- Bahwa sekitar pukul 19:00 wib saksi Saksidan terdakwa jalan-jalan dan kembali lagi ke Hotel sekitar pukul 22:00 wib, setelah ganti pakaian, saksi Saksidan terdakwa tidur bersama, bermesraan, berpelukan dan ciuman bibir;
- Bahwa sekitar pukul 02:00 wib pintu diketuk dan ternyata yang mengetuk petugas razia dari Satpol PP & WH;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Saksibelum menikah dan bukan mahram;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Saksidibawa ke kantor Satpol PP & WH untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui segala perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa mohon dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan *jarimah/tindak pidana* yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, maka kemudian Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur dari Pasal yang didakwakan, apakah Penuntut Umum berhasil membuktikan dakwaannya atau tidak, yang pada gilirannya nanti terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, kalau dinyatakan bersalah, maka bersalah atas dakwaan yang mana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu:

- Pertama melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Kedua melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan kolerasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang Dengan Sengaja
3. Melakukan Jarimah Khalwat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut di atas, sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa pengertian **Setiap Orang** di sini adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan tindak pidana/jarimah di Provinsi Aceh (vide Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014), baik laki-laki maupun perempuan, yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam identitas terdakwa ternyata terdakwa beragama Kristen Protestan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun

2014 berlaku juga bagi: (b) Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat; (c) Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini, dan ternyata terdakwa sudah membuat surat pernyataan pendudukan diri secara sukarela pada hukum jinayat dan jarimah yang dilakukan terdakwa juga tidak diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP, dengan demikian hukum jinayat berlaku juga bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dengan identitas: yang bernama Terdakwa, umur 20 tahun, berjenis kelamin perempuan dan beragama Kristen Protestan, yang atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara baik dalam surat dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, demikian juga berdasarkan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dan terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, yang mana menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa merupakan manusia yang sehat lahir batinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang sehingga terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur “Yang Dengan Sengaja”:

Menimbang, bahwa karena dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak dijelaskan definisi mengenai unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat para ahli hukum tentang definisi dengan sengaja dalam praktik hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menurut Dr. Andi Hamzah, SH., dalam bukunya yang judul *Kamus Hukum* (*vide* Andi Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 533) disebutkan istilah sengaja dalam pengertian ilmu hukum pidana mencakup lebih luas daripada pengertian sehari-

hari. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang memang dikehendaki atau menjadi tujuannya, maka kesengajaan tersebut dalam hukum pidana disebut dengan sengaja dengan tujuan (*oogmerk*). Apabila akibat itu bukan tujuan atau tidak dikehendakinya, akan tetapi disadarinya bahwa akibat itu pasti terjadi jika ia melakukan perbuatan tersebut, maka disebut sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Sengaja bentuk yang ketiga dalam hukum pidana adalah akibat tidak dikehendaki, tidak menjadi tujuan dan tidak pula disadari tentang kepastian terjadinya, tetapi dalam pikirannya terbellesit bahwa ada kemungkinan terjadinya akibat itu. Kesengajaan demikian disebut sengaja tentang kemungkinan terjadinya akibat atau sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) dalam bahasa latin disebut *dolus eventualis*;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH., tentang unsur sengaja dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu: teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang mana dari dua teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (*vide* Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 185-187);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Sunarno dan saksi Teuku Hendra Mawardi (saksi penangkap) bahwa mengetahui dan melihat langsung pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016, sekitar pukul 04:00 wib sampai di Hotel tersebut, kemudian saksi dan anggota tim lainnya memeriksa kamar-kamar, sampai saksi mengetuk pintu kamar 303, sekitar beberapa menit kemudian baru pintu tersebut dibuka oleh saksi Agus Salim, setelah itu saksi dan anggota tim lain melihat terdakwa berdiri di samping tempat tidurnya, keduanya masih berpakaian lengkap, kemudian anggota tim memeriksa identitas saksi Saksidan terdakwa; berdasarkan keterangan saksi Saksi(pacar terdakwa) bahwa pada hari Minggu, tanggal 25

Desember 2016 di Hotel Holiday sekitar pukul 17:00 wib saksi bangun kemudian mandi, demikian juga terdakwa, setelah mandi saksi dan terdakwa berciuman dan berpelukan, dan setelah jalan-jalan kembali lagi ke Hotel sekitar pukul 22:00 wib, setelah ganti pakaian, saksi dan terdakwa tidur bersama, bermesraan, berpelukan dan ciuman bibir; demikian juga berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa bersama saksi Agus cek in Hotel Holiday Sabang sekitar pukul 15:00 wib mendapat kamar 303, terdakwa tidur di ranjang yang satu dan saksi Saksijuga tidur di ranjang yang satu lagi, sekitar pukul 17:00 wib terdakwa bangun kemudian mandi, demikian juga saksi Agus Salim, setelah mandi saksi Saksidan terdakwa berciuman dan berpelukan, sekitar pukul 19:00 wib saksi Saksidan terdakwa jalan-jalan dan kembali lagi ke Hotel sekitar pukul 22:00 wib, setelah ganti pakaian, saksi Saksidan terdakwa tidur bersama, bermesraan, berpelukan dan ciuman bibir, sekitar pukul 02:00 wib pintu diketuk dan ternyata yang mengetuk petugas razia dari Satpol PP & WH; selain itu terdakwa secara sadar, tanpa paksaan siapapun, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terdakwa tidur sekamar dengan saksi Agus Salim, dan terdakwa juga menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Qanun Aceh dan agama, dan terdakwa juga menyadari hubungan antara terdakwa dengan saksi Saksibukan suami istri dan bukan mahram;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mempunyai kehendak (*willen*) untuk memberikan kesempatan untuk tidur bersama, bermesraan, berpelukan dan ciuman bibir dengan saksi Saksidan terdakwa sudah mengerti (*weten*) perbuatan tersebut mengarah pada perbuatan zina;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur **Yang Dengan Sengaja** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur “Melakukan Jarimah Khalwat”:

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia (*vide* Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Diknas, hal. 862) melakukan mempunyai 7 (tujuh) makna, yakni: (1) mengerjakan (menjalankan dsb); (2) mengadakan (suatu perbuatan, tindakan, dsb); (3) melaksanakan; mempraktikkan; menunaikan; (4) melazimkan (tentang kebiasaan, cara, dsb); (5) menjadikan (membuat dsb); (6) berbuat sesuatu terhadap (suatu hal, orang, dsb); dan (7) meluluskan; mengabulkan (permintaan, doa, dsb);

Menimbang, bahwa karena dalam unsur tersebut juga terdapat anak kata “jarimah khalwat”, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan definisi jarimah dan khalwat, kata jarimah berarti tindak pidana (delik), sedangkan khalwat didefinisikan oleh Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 pada Pasal 1 butir 23 “*Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut, yang disebut khalwat harus memenuhi kriteria: (1) perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi; (2) antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin; (3) yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan; (4) dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina, dimana keempat kriteria tersebut harus terpenuhi seluruhnya (syarat kumulatif);

Menimbang, bahwa kriteria (1) perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa bersama saksi Agus cek in Hotel Holiday Sabang sekitar pukul 15:00 wib mendapat kamar 303, terdakwa tidur di ranjang yang satu dan saksi Saksijuga tidur di ranjang yang satu lagi, sekitar pukul 17:00 wib terdakwa bangun kemudian mandi, demikian juga saksi Agus Salim, setelah mandi saksi Saksidan terdakwa berciuman dan berpelukan, sekitar pukul 19:00 wib saksi Saksidan terdakwa jalan-jalan dan kembali lagi ke Hotel sekitar pukul 22:00 wib, setelah ganti pakaian, saksi Saksidan terdakwa tidur bersama, bermesraan, berpelukan dan ciuman bibir, sekitar pukul 02:00 wib pintu diketuk dan ternyata yang mengetuk petugas razia dari Satpol PP & WH, dengan pintu tertutup bahkan terkunci dari dalam, dengan demikian telah terbukti bahwa perbuatan bermesraan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Saksidi tempat tertutup atau tersembunyi;

Menimbang, bahwa kriteria (2) antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang menyatakan bahwa dalam kamar tersebut hanya ada terdakwa dan saksi Agus Salim, terdakwa adalah seorang perempuan, dan saksi Saksiadalah seorang laki-laki, dengan demikian telah terbukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yang berlainan jenis yaitu terdakwa yang ternyata berjenis kelamin perempuan dengan saksi Saksiyang ternyata berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa kriteria (3) yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang menyatakan bahwa hubungan antara terdakwa dan saksi Saksibukan mahram dan belum menikah, dengan demikian telah terbukti bahwa antara terdakwa dan saksi Saksibukan suami istri dan bukan mahram;

Menimbang, bahwa kriteria (4) dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang menyatakan bahwa di Hotel Holiday sekitar pukul 17:00 wib saksi bangun kemudian mandi, demikian juga terdakwa, setelah mandi saksi dan terdakwa berciuman dan berpelukan, dan setelah jalan-jalan kembali lagi ke Hotel sekitar pukul 22:00 wib, setelah ganti pakaian, saksi dan terdakwa tidur bersama, bernesraan, berpelukan dan ciuman bibir, dengan demikian telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa dengan saksi Saksidilakukan secara sukarela atau tanpa paksaan dari siapapun, selain itu terdakwa dan saksi Saksimenyadari betul perbuatan tersebut mengarah pada perbuatan zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena semua kriteria yang terdapat dalam unsur khalwat telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Melakukan Jarimah Khalwat** telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Dakwaan Kedua, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Khalwat seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karena itu tidak perlu lagi dipertimbangkan Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sehat akal pikirannya, tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan bermufakat maka hukuman denda atau apabila terdakwa tidak sanggup untuk membayar uqubat denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana penjara, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, pidana yang

dijatuhkan kepada terdakwa dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, di sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan hujaj syar'iyah (dalil-dalil syara') yang mengharamkan perbuatan yang mengantarkan pada perbuatan zina, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk" (QS. Al-Isra: 32).

لَا يَخْلُونُ رَجُلٌ بِمَرْأَةٍ إِلَّا كَانَ بَيْنَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya: "Tidaklah sekali-kali seorang lelaki berkhulwat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah syetan".

Menimbang, bahwa karena selama ini terdakwa ditahan dengan penahanan di rumah tahanan, maka pidana yang dijatuhkan nanti harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa berada didalam tahanan tersebut, dengan ketentuan uqubat 1 (satu) kali cambuk setara dengan uqubat 1 (satu) bulan penjara/tahanan rutan, yang setara dengan uqubat denda 10 (sepuluh) gram emas murni, yang saat ini apabila diuangkan setara dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) (vide Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 dan Pasal 73 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa cukup beralasan pula untuk tetap menahan terdakwa dalam tahanan dan baru dikeluarkan dari tahanan setelah membayar uqubat denda (vide Pasal 194 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat), dan apabila terdakwa tidak juga membayar uqubat denda tersebut maka terdakwa harus menjalani uqubat pengganti berupa uqubat penjara sampai uqubat pengganti tersebut berakhir;

حُكْمُ الْمَجْلِسِ الْقَضَائِيِّ

AR-RANIEY

Hal. 16 dari 19
Putusan Nomor 14/JN/2017/MS.Sab

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman denda, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah jilbab pashmina warna coklat pink;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah BH warna putih bermotif bola-bola;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;

dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang tepat dan adil terhadap perbuatan terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka penegakan syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan terdakwa merusak adat istiadat dan tatanan kehidupan masyarakat Kota Sabang;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah khalwat melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah;
2. Menjatuhkan uqubat denda terhadap terdakwa Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau setara dengan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disetorkan ke Baitul Mal Kota Sabang atau apabila terdakwa tidak sanggup untuk membayar uqubat denda digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan terdakwa Terdakwa tetap ditahan dan dikeluarkan dari tahanan setelah membayar uqubat denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) celana jeans biru
 - b. 1 (satu) baju kaos warna abu-abu lengan panjang
 - c. 1 (satu) BH warna putih motif bola-bola
 - d. 1 (satu) jilbab pashmina warna pink
 - e. 1 (satu) celana dalam warna pink
 dikembalikan kepada Terdakwa;
- f. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zulfar** selaku Ketua Majelis, **Nurhadi, S.HI.**, dan **Hasbullah Wahyudin, S.HI.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan **H. Ilyas Daud, SH.**, selaku Panitera serta dihadiri **Yunadi, SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang dan dihadiri pula oleh terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

dto.

Nurhadi, S.HI.

dto.

Hasbullah Wahyudin, S.HI.

Ketua Majelis

dto.

Drs. Zulfar

Panitera

dto.

H. Ilyas Daud, SH.



Wawancara Dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang.

